

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
TERHADAP JUAL BELI SISTEM  
*DROPSHIPPING*  
(Studi Kasus Praktik Jual Beli di Galeri  
*Gevsportwear Weleri Kendal*)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

**KHIYARATUL FAJRIYAH  
NIM : 1602036102**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, (Kampus 3) Ngaliyan, Semarang, telp.(024)7601291 Fax 7624691 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.i Khiyaratul Fajriyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui skripsi saudara :

Nama : Khiyaratul Fajriyah

Nim : 1602036102

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping  
(Studi Kasus Praktik Jual Beli Di Galeri Gevsportwear Weleri Kendal)**

Selanjutnya mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 16 Maret 2023  
Pembimbing I

  
**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP.1963080119992031001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.i Khiiyaratul Fajriyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui skripsi saudara :

Nama : Khiiyaratul Fajriyah  
Nim : 1602036102  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping  
(Studi Kasus Praktik Jual Beli Di Galeri Gevsportwear Weleri Kendal)**

Selanjutnya mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 16 Maret 2023  
Pembimbing II

**Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag**  
NIP.197105091996031002



Hal : **Nilai Bimbingan Skripsi**

An. Khyiaratul Fajriyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara :

Nama : Khyiaratul Fajriyah  
Nim : 1602036102  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Kasus Praktik Jual Beli Di Galeri Gevsportwear Weleri Kendal**

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah : (75/3,5)

dengan catatan :

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*kepp di korotasi dan persipen uji di mabaca*  
*kepp = yg relevan!*

*Kardana,*

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Semarang, 16 Maret 2023  
Pembimbing I

*Kardana,*  
**Dr.H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 1963080119992031001



Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

An. Khyiaratul Fajriyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara :

Nama : Khyiaratul Fajriyah  
Nim : 1602036102  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Kasus Praktik Jual Beli Di Galeri Gevsportwear Weleri Kendal*

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah : ( 26 ) *tujuh puluh enam*  
dengan catatan :

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 16 Maret 2023

Pembimbing II

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag  
NIP.197105091996031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN**

Nama : Khiyaratul Fajriyah  
NIM : 1602036102  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap  
Jual Beli Sistem *Dropshipping* (studi Kasus  
Praktik Jual Beli di Galeri Gevsportwear Weleri  
Kendal )

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas  
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik,  
pada tanggal 18 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun akademik  
2023/2024.

Semarang, 14 Juni 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Supangat, M.Ag.

NIP. 1971104022003001001

Penguji 1

Dr. H.Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 196308011992031001

Penguji 2

Dr. Ahmad Adib R. M.S.

NIP. 198911022018011001

Pembimbing I

Baden Arfan R. SE.M.Si

NIP. 198006102009011009

Pembimbing II

Dr. H.Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 196308011992031001

Dr.H.Mohamad Hakim J.S.Ag.M.Ag

NIP. 197105091996031002

## MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia  
(rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.*( Q.S. 2  
[Al- Baqarah]:189)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Lautan Lestari,2010)31- 83.

## **PERSEMBAHAN**

*Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada  
Kedua orang tua tersayang yang selalu mendukung dan  
Saudaraku kandung yang memberi motivasi berjuang  
Serta almamaterku yang terbaik Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*



## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khiyaratul Fajriyah

NIm : 1602036102

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syar'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, terkecuali referensi yang dijadikan sebagai rujukan atau informasi yang dibutuhkan.

Semarang, 16 Maret 2023



Deklarator

Khiyaratul Fajriyah  
NIM.1602036102

## PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN

Berpedoman dari surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158/1987 dan No. 0543b/U/1987, bertepatan pada tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es ( dengan titik dibawah)
ض	Ðad	ð	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	ţ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
ه	Ha'	H	Ha
و	Wawu	W	We
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'auqqidin
عدّة	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadu Bahasa Indonesia

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang "al"serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al- auliya'
----------------	---------	------------------------

2. Bila ta' *marbūtah* dihidupkan karena bertangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

## D. Vokal Pendek

-.	Kasrah	I
-°	Fathah	A
-'	Dammah	U

## E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah

Fathah + ya'maqsurah	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

### G. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrop

أأنتم	Ditulis	A'antum
-------	---------	---------

### H. Kata Sandang Alif+ Lām

1. Bila diikuti huruf *qomariyah* ditulis al-

اليقرة	Ditulis	Al-baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti hirif *Syamsiyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (el)-nya atau ditulis seperti ketikan diikuti huruf *qomariyah* ditulis al-

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā'/al-samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-syams/al-syams

### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti aslinya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawāl furūd/ zawā al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

### J. Ya'nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy

مَنْهَجِي	Ditulis	Manhajiy
قَوَلِي	Ditulis	Qauliy

## ABSTRAK

Kegiatan jual beli terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Jual beli memiliki arti tukar menukar harta atau barang yang memiliki nilai sesuai yang dijualbelikan dengan suka sama suka sesuai ketentuan syariat. Jual beli online merupakan salah satu jual beli yang digemari karena mudah dan praktis, seperti jual beli sistem *dropshipping*. Di Desa Sumber Agung Kec. Weleri Kab. Kendal ada galeri *Gevsportwear* yang menjual pakaian olahraga khusus perempuan yang menggunakan mekanisme sistem jual beli *dropshipping*. Jual beli sistem *dropshipping* ini belum memiliki pelindung hukum yang kuat dan dalam hal barang yang tidak ditangan penjual dikhawatirkan tidak ada pengecekan yang benar sebelum dikirim serta waktu perlunya pengiriman beberapa hari sampai barang ditangan konsumennya dapat menyebabkan terjadi kekecewaan konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk dikaji (1) Bagaimana praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *Gevsportwear*? (2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *Gevsportwear*?. Jenis penelitian ini penelitian lapangan kualitatif-normatif karena menggunakan metode ilmiah yang menghasilkan data deskriptif dengan yang diteliti dari sifat dan ruang lingkupnya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian di galeri *Gevsportwear* termasuk dalam jual beli sistem *dropshipping* kerjasama murni, Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem *dropshipping* kerjasama murni masih belum memenuhi syarat, yaitu dalam syarat kepemilikan barang yang dijual tidak stok langsung pihak *dropshipper* resmi maka masih ada syarat dan rukun yang terciderei. Namun dalam praktik jual beli di galeri *Gevsportwear* pihaknya memberikan kewenangan wilayah *niyabbiyah* kepada *dropshipper* resmi dengan diterima sebagai *dropshipper* resminya, maka sah saja jual beli yang dilakukan itu.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli Online, Jual Beli Sistem Dropshipping**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirahim*

Dengan mengucap *alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelimpahan rahmad taufik serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa solawat dan salam tercurahkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW yang memberikan petunjuk dan rahmad bagi makhluk hidup di alam semesta ini yang dinantikan syafa'at penolongnya di hari akhir.

Jual beli di era sekarang dibagi menjadi dua yaitu jual beli langsung dan jual beli online. Dilihat dari kemudahan dan praktisnya jual beli yang sering digunakan jual beli online. Dalam jual beli online ada salah satu sistem jual beli *dropshipping* dimana penjual tidak memiliki barang namun dapat menjual barang dengan gambar rincian barang kepada pembeli. Dapat dilihat dari penelitain penulis dimana ada kegiatan jual beli online di galeri *Gevsportwear* di daerah Weleri Kendal menggunakan sistem *dropshipping*. Untuk memperkuat dasar hukum diperbolehkan jual beli terdapat dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا - ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.* (Q.S.4[An-Nisa]:29)

Kegiatan transaksi jual beli banyak dilakukan secara maya ini belum ditemukan payung hukum tersendiri yang membahas masalah jual beli dengan sistem *dropshipping*. Hal ini



menyebabkan peluang terjadinya penyelewengan atau ketidakjujuran dalam jual beli. hal lain yang dipertanyakan dalam penulisan skripsi ini mengenai : Bagaimana praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *Gevsportwear* ? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *Gevsportwear* ?.

Hingga menghasilkan penelitian dalam rangkuman bahwa Praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *Gevsportwear* Weleri termasuk dalam jual beli sistem *dropshipping* kerjasama murni, dikatakan kerjasama karena saat bergabung di galeri *Gevsportwear*, *dropshipper* itu sudah menyetujui ketentuan persyaratan perekutan dari galeri yang mana mengikat *dropshipper* resmi tidak bisa ikut bergabung di galeri lainnya. dan juga dari pihak *supplier* dimana dalam mekanisme setiap *dropshipper* resmi diwajibkan dalam penjualannya diharuskan menjual dari satu produk yang dikeluarkan oleh galeri *Gevsportwear* sendiri dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh galeri itu sendiri.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem kerjasama murni di galeri *Gevsportwear* dengan *dropshipper* resminya sudah sebagian besar memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun dalam syarat kepemilikan barang yang dijual tidak ditangan atau stok langsung pihak *dropshipper* resmi maka masih ada syarat dan rukun yang tercederai karena syarat barang dalam jual beli harus milik penjual untuk dialihkan hak pemilikannya kepada pembelinya, namun dalam galeri *Gevsportwear* pihak *supplier* memberikan kewenangan *wilayah niyabbiyah* kepada *dropshipper* resmi dengan dibolehkannya bergabung di galeri *Gevsportwear* sebagai *dropshipper* resmi, maka sah saja jual beli yang dilakukan itu memiliki hak *wilayah niyabbiyah* yang artinya *dropshipper* resmi berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wakil atas pemilik. Adapun dalil pendukung jual beli sistem *dropshipper* kerjasama murni kaidah fiqih muamalah yang isinya “*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan*”

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ingin menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada ;

1. Supangat, M.Ag., selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan wali dosen saya yang mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr.H.Nur Khoirin,M.Ag, sebagai Pembimbing I dan Dr. M.Hakim Junaidi,M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah banyak mengeluarkan waktu, arahan dan sarannya yang sangat berharga selama penulis dalam penyusunan skripsi ini
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membagi ilmunya dan memberikan pengalaman sebagai motivasi dalam perkuliahannya.
4. Kepada keluarga penulis, Bapak H.Barozza dan Ibu Nur Aini serta saudara kandung penulis Ianatul Khoiriyah yang telah mendoakan, mendukung dan membantu dalam segala bentuk untuk memudahkan penyusunan skripsi.
5. Teman-teman Penulis yang banyak mendukung : Lala, Aulia, Elita dan lain-lain yang tidak bisa disebut serta yang terkhusus kelas HES-C angkatan 2016 yang telah memberikan pengalaman dalam masa perkuliahan
6. Teman-teman angkatan 2016 dan UKM Forshei terima kasih atas pengalamannya berkenalan dan gabung dengan kalian yang memberikan warna-warni di perkuliahan.
7. Galeri *gevsportwear* yang mau memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian disana terimakasih sebesar-besarnya
8. Terimakasih kepada pihak-pihak yang belum disebutkan atas bantuanya baik terlihat maupun yang tak terlihat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dimohon kepada semua pembaca untuk memberikan kritik dan saran, agar dapat diperbaiki dengan baik. Tak lupa sekali lagi penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak-pihak yang terkait. Akhir kalimat penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua yang membutuhkan.

*Amin YaRabbal'Alamin*

Semarang, 14 Juni 2023

Penulis

Khiyaratul Fajriyah

NIM.1602036102

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN .....	ix
ABSTRAK .....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Manfaat Penelitian.....	7
E.Telaah Pustaka .....	8
F.Kerangka Teori .....	14
G.Metode Penelitian.....	17
H.Sistematika Penulisan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN JUAL BELI SISTEM <i>DROPSHIPPING</i> .....	24
A.Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	24
1.Pengertian Jual Beli.....	24
2.Landasan Hukum Jual Beli .....	28
3.Syarat dan Rukun Jual Beli .....	34
4.Macam-Macam Jual Beli .....	50
B.Jual Beli Sistem Dropshipping .....	54
1.Pengertian Dropshipping.....	54
2.Pelaku Dalam Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> .....	56
3.Macam-Macam Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> .....	56
4.Mekanisme Jual Beli dengan Sistem <i>Dropshipping</i> .....	57
5.Landasan Hukum <i>Dropshipping</i> .....	58
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN JUAL BELI SISTEM <i>DROPSHIPPING</i> DI GALERI <i>GEVSPORTWEAR</i> .....	64
A.Gambaran Umum Objek Penelitian.....	64
1.Sejarah Galeri <i>Gevsportwear</i> . .....	64

2. Macam-Macam Produk di Galeri <i>Gevsportwear</i> . .....	66
B. Standar Operasional dan Prosedur Jual Beli <i>Dropshipping</i> di <i>Gevsportwear</i> . .....	71
C. Mekanisme Praktik Pelaksanaan Jual Beli sistem <i>Dropshipping</i> di Galeri <i>Gevsportwear</i> ( <i>Whatsapp, Instagram, Shopee</i> ). .....	72
1. <i>WhatsApp</i> Bisnis.....	73
2. <i>Instagram</i> .....	76
3. <i>Shopee</i> .....	78
D. Mekanisme komunikasi Pihak- pihak dalam jual beli sistem <i>Dropshipping</i> Di Galeri <i>Gevsportwear</i> .....	81
BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISTEM <i>DROPSHIPPING</i> .....	88
A. Analisis Praktik Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> di Galeri <i>Gevsportwear</i> .....	88
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Sistem <i>Dropshipping</i> .....	101
BAB V PENUTUP .....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran .....	110
C. Kata penutup.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	xxi
DOKUMENTASI.....	xxvi
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	xxvii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	xxxiii

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zaman milenial adalah zaman dimana teknologi digunakan secara wajib dalam kehidupan sehari-harinya, penggunaan teknologi mengalami peningkatan yang pesat. Teknologi itu sendiri *“a design for instrumental action that reduces the uncertainty in cause-effect relationships involue in achiving a desired outcome”* merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai suatu tujuan.<sup>1</sup> Teknologi yang umum digunakan saat ini adalah internet. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna internet terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet mencapai kurang lebih 196,7 juta pada tahun 2022 silam.<sup>2</sup> Tidak dipungkiri bahwa internet mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Salah satunya yaitu sebagai pendukung kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, ada beberapa macam aspek ekonomi yang terjadi. Satu diantaranya yaitu kegiatan ekonomi jual beli.

Kegiatan jual-beli terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Semua kalangan masyarakat baik dari kalangan menengah bawah maupun kalangan atas berperan dalam kegiatan ekonomi ini. Jual beli secara terminologi dapat diartikan sebagai *“Tukar-menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan”*.<sup>3</sup> Sedangkan. Menurut

---

<sup>1</sup> Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2.

<sup>2</sup> Dimas J. Bayu, *Hasil survei Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia*, (Jakarta: APJII, 2020), 4.

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192-193.

Hanafi pengertian jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya dan membawa manfaat untuk masing-masing pihak.<sup>4</sup>

Dasar hukum diperbolehkan jual beli dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا - ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*(Q.S.4[An-Nisa]:29)<sup>5</sup>

Dalam Islam keabsahan dalam jual beli itu harus ada. Hal ini menjadi poin penting dalam pelaksanaan kegiatan jual beli dalam masyarakat. Sehingga, Islam memiliki rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi. Menurut Jumhur Ulama rukun dan syarat jual beli ada 4 rukun jual beli. Pertama, para pihak transaksi (penjual dan pembeli). Kedua, shigat (lafal ijab dan kabul). Yang ketiga adalah barang yang diperjualbelikan dan yang terakhir yaitu nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 76 menegaskan bahwa ada beberapa syarat objek dalam jual beli yang harus terpenuhi<sup>6</sup>. Syarat tersebut

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta:PT RajaGrafindo,2016), 21.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), 45.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukun Ekonomi Syariah, (Bandung:Fokusmedia,2010), 30.

terdiri dari 8 poin utama. Pertama, barang yang dijualbelikan harus ada. Tidak ada jual beli tanpa ada barangnya. Kedua, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. Selanjutnya, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu. Poin keempat adalah barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Hal ini untuk menghindari penipuan. Yang kelima yaitu barang yang dijualbelikan harus halal. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui menjadi poin keenam dalam syarat objek jual beli ini. Selanjutnya yang ketujuh, sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Yang paling terakhir menyebutkan bahwa barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Dalam perkembangannya, internet memberikan dampak yang cukup berpengaruh dalam implemenntasi jual beli di kehidupan sehari-hari. Sekarang masyarakat banyak memanfaatkan alat komunikasi dan internet untuk kegiatan jual beli dengan alasan kemudahan, praktis dan lebih efisien. Kegiatan jual beli di internet sering disebut sebagai *E-commerce*. Disisi lain orang juga menyebutnya bisnis *online*. *E-commerce* adalah salah satu produk teknologi yang difungsikan dalam transaksi berbasis *online*. Menurut kamus *Black's Law Dictionary Seventh Edition E-Commerce*:

*“E-commerce: the practice of buying and selling goods and servies through online consumer services on the internet. The end, a shortened form of electronic has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction”.*<sup>7</sup>

Salah satu dari bentuk *E-commerce* yang banyak diminati oleh banyak orang yaitu bisnis *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* karena bisa dilakukan oleh siapapun. Sistem ini bisa membantu menambah penghasilan maupun sebagai penghasilan utama pelaku. Definisi *dropshipping* menurut Serguei, Netessine dan Nils Rudi adalah *“a practice*

---

<sup>7</sup>Bryan A Gamer, *Black's Law Dictionary Sevent Edition E-commerce*, (USA, West Group, 1999), 530.

*where the wholesaler stocks and owns the inventory and ships products directly to customers at retailer's request*"<sup>8</sup>. Hal ini berarti sistem jual beli *online* dimana pemilik produk menyimpan dan mengirimkan barang ke konsumen secara langsung berdasarkan permintaan dari *dropshipper*. Pendapat tersebut juga didukung oleh Derry Iswidharmanjaya yang mengatakan bahwa tidak adanya keharusan memiliki produk yang dijual dalam sistem penjualan ini.<sup>9</sup>

*Dropshipping* termasuk dalam kategori bisnis online afiliasi dimana pelaku memasarkan produk orang lain atau yang biasa disebut *supplier*. Produk yang ditawarkan bisa berupa barang maupun jasa. Produk-produk tersebut bukan merupakan milik sendiri pelaku *dropshipper* melainkan milik penyedia barang (*supplier*). *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk yang dijualnya. Jika orang menjual tersebut memiliki barangnya sendiri, maka hal tersebut tidak bisa dinamai sebagai *dropshipping*.

Secara umum ada dua macam jual beli sistem *dropshipping*. Pertama, *Supplier* memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menentukan harga jual barang sesuai keinginannya sendiri. Cara seperti ini disebut *dropshipper* individu. Kedua, harga barang diawal sudah ditetapkan oleh *supplier* sehingga *dropshipper* tidak dapat menambahkan atau mengurangi harga jual barang tersebut. Dengan kata lain pelaku bisnis sistem ini melakukan kerjasama dengan *supplier* secara langsung. Pelaku bisnis dengan sistem *dropshipping* dapat menentukan sendiri jenis mana yang paling sesuai dengan kondisi dan tempat.

Disamping itu, ada juga jenis *dropshipping* yang lain yakni *dropshipping* murni dan *dropshipping* campuran.<sup>10</sup> Dalam

---

<sup>8</sup> Serguei, Netessine dan Nils Rudi, "Supply Choice on the Internet", *Management Science*, Vol.52 No. 6 (Juni,2006), 844.

<sup>9</sup> Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2012), 5.

<sup>10</sup> Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online*, (Semarang: Andi publisher, 2004), 101



berjualan tentu pilihan produk menjadi hal penting untuk dipertimbangkan. Perbedaan dari kedua jenis sistem *dropshipping* ini terletak pada jenis barang yang dijual. *Dropshipping* murni hanya menawarkan satu jenis produk saja kepada konsumen. Tidak ada banyak pilihan yang tersedia. Sedangkan *dropshipping* campuran lebih menawarkan banyak pilihan produk. Pelaku bisnis *dropshipping* campuran menjual berbagai macam jenis produk kepada konsumennya. Variasi produknya sangat beragam. Tidak jarang, konsumen terkadang lebih merasa punya banyak pilihan saat membeli.

Di Kabupaten Kendal lebih tepatnya di Desa Sumber Agung Kecamatan Weleri ada sebuah galeri pakaian olahraga khusus wanita yang bernama galeri *gevsportwear*. Galeri ini sangat menarik karena dalam mekanisme penjualannya menggunakan penjualan *online* sistem *dropshipping*. Jenis yang dipakai yaitu sistem *dropshipping* kerjasama murni. Galeri *Gevsprotwear* hanya berperan sebagai *supplier* atau menyediakan produk. Ada sekitar 20 kurang lebih orang lebih yang membantu penjualan galeri ini dengan berperan sebagai *dropshipper*.

Sistem *dropshipping* yang digunakan dalam galeri *Gevsprotwear* ialah *dropshipping* kerjasama murni yang artinya harga sudah ditetapkan oleh *supplier* dan hanya satu jenis produk saja yang dijual yaitu pakaian senam. Para *dropshipper* hanya menjualkan produk tanpa harus mempunyai atau menyimpan stok barang. Sebagai imbalan, para pelaku *dropshipper* ini mendapatkan upah sesuai dengan omset yang didapat dari hasil penjualan tersebut. Berdasarkan hasil awal wawancara singkat dengan narasumber pemilik galeri *Gevsprotwear* ini, ditemukan bahwa pemilik menerapkan kedudukan yang sama untuk seluruh *dropshipper* resmi di tempatnya. Pemilik galeri *Gevsprotwear* juga menganggap para *dropshipper* ini sebagai orang kepercayaan yang mewakilinya. Sehingga mereka di percaya untuk menjualkan produk tersebut.

*Dropshipping* mampu membantu kelangsungan ekonomi di era modern. Kegiatan transaksi jual beli yang berlangsung secara maya ini. Sejauh ini belum ditemukan payung hukum tersendiri yang membahas masalah jual beli sistem *dropshipping*. Hal ini menyebabkan peluang terjadinya penyelewengan atau ketidakjujuran dalam melaksanakan praktik jual beli sistem ini meningkat. Seperti mengenai barang yang dijual belikan dalam sistem *dropshipping*. Dikarenakan barang hanya disebutkan klasifikasi dalam katalog saja, namun hal tersebut terkadang tidak sesuai dengan realita dan juga dalam hal pengerimian dapat menyebabkan keterlambatan datang. Tidak adanya peraturan khusus tentang *dropshipping* membuat banyak pihak kebingungan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Pembahasan terkait praktik langsung jual beli sistem *dropshipping* yang belum memiliki payung hukum yang sah ini menjadi penting dan diperlukan.

Dari pandangan beberapa ahli perdebatan yang membahas tentang sah atau tidaknya penjualan dengan sistem *dropshipping* ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa penjualan ini tidak sah karena hanya menampilkan foto produk saja. Dalam jual beli *online* ini akad juga tidak benar-benar terjadi secara langsung. Konsumen biasanya hanya menanyakan ketersediaan barang lalu membayar dan barang akan dikirimkan oleh *supplier*. Risiko yang dihadapi konsumen dalam sistem ini menjadi tantangan sendiri. Menurut tinjauan fikih muamalah, sistem *dropshipping* masih belum memenuhi syarat *ma'qud alayh* atau barang yang diperjualbelikan harus milik pribadi. Kajian ilmiah tentang bagaimana pengimplementasian jual beli *online* dengan metode *dropshipping* secara hukum Islam pun diharapkan mampu memberikan arahan atau pedoman yang baik bagi masyarakat.

Dari sini penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait masalah diatas. Penelitian ini penulis berikan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* (Studi kasus praktik jual beli di galeri

*Gevsprotwear* Weleri kendal) sebagai tugas akhir di bangku perkuliahan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *Gevsprotwear* ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *Gevsprotwear* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui secara langsung tentang praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *Gevsprotwear*
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi islam terhadap praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *Gevsprotwear*.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *Gevsprotwear*. Selain itu juga mendapatkan informasi secara detail dan mendalam berkaitan dengan pelaksanaan sistem *dropshipping* dari para pihak yang terlibat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

### **2. Bagi Pembaca**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, para pembaca bisa memperoleh tambahan pengetahuan terkait praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *Gevsprotwear*. Memperbarui informasi pembaca perihal bisnis *online* dengan sistem *dropshipping* juga sangat penting karena setiap berganti tahun tentu akan ada perubahan yang terjadi.

## E. Telaah Pustaka

Sebelum penulis mengadakan penelitian ini, penulis mencari karya tulis akademik yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan ini. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki pokok pembahasan utama tentang jual beli sistem *dropshipping*. Pembahasan detail temuan penulis terkait penelitian dengan topik yang sama yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai’ Gharar) yang ditulis oleh Zainuddin (2017).<sup>11</sup> Skripsi ini membahas mengenai proses transaksi jual beli yang dilakukan secara online dengan metode *dropshipping*. Penelitian tersebut berusaha menganalisis data dengan menggunakan akad Bai’ Gharar. Objek penelitiannya yaitu kalangan mahasiswi yang memiliki usaha jual beli *online* yang berada di sekitar kampusnya, Dalam penelitian ini, jenis bisnis *dropshipping* tidak dijelaskan jenisnya secara spesifik hanya ada pembahasan mengenai perbedaan *Dropshiper, Reseller, agen, supplier* dan distributor. Penelitiannya menggunakan konsep fiqh Muamalah dengan pendekatan *Bai salam* dan *istisna’* dimana menurut penelitiannya setiap jual beli yang terjadi konsumen memiliki hak *khiyar*, namun dalam jual beli *dropshipping* hak *khiyar* konsumen menjadi hilang atau tidak ada. Hal lain yang ditemukan dalam skripsi ini yaitu adanya unsur *gharar* dalam jual beli *dropshipping* yang dilakukan. Dalam hukum Islam jual beli tersebut dianggap belum sah. Penulis skripsi ini juga ingin mengetahui faktor-faktor mengapa banyak orang masih melakukan transaksi jual beli online secara

---

<sup>11</sup> Zainuddin, “Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai’ Gharar): studi tentang jual beli *Dropshipping*,” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Banda Aceh 2017), 15, tidak dipublikasikan.

*dropshipping*. Hasil penelitian menjawab salah satu faktornya adalah minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh *dropshipper* tentang hukum Islam yang berkaitan dengan akad jual beli. Skripsi yang akan disusun penulis akan lebih membahas mengenai pengimplementasian jual beli *online* sistem *dropshipping* kerjasama murni dan dengan konsep pendekatan jual beli menurut hukum Islam. Kajian ilmiah yang dilakukan akan lebih spesifik dan khusus mengingat tidak sembarang sistem *dropshipping* yang dijadikan objek penelitian. Melainkan hanya tipe *dropshipping* kerjasama murni saja. Dalam skripsi ini, analisis yang akan diterapkan meliputi penjelasan tentang kesesuaian praktik *dropshipping* di lapangan dengan konsep jual yang sesuai syariat. Tidak hanya itu, pembahasan mengenai peraturan juga dapat mendukung bahwa penelitian yang akan disusun ini sangat berbeda dengan yang pernah disusun peneliti pertama ini.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dropshipping* di Toko *Online* Rumah Warna-Corp”.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Makhfiroh, Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan hukum, UIN Walisongo Semarang tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai jual beli sistem *dropshipping* dengan jual beli akad *salam*. Objek penelitiannya yaitu pelaku bisnis *dropshipping* kerjasama dimana Rumah Warna yang menjadi *Supplier* sedangkan *dropshipper* dari kalangan mahasiswi dan ibu-ibu rumah tangga. Penelitian ini menggunakan teori konsep jual beli *salam*, jual beli *gharar* dan kaidah-kaidah dalam fiqh Muamalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik *dropshipping* tersebut belum memenuhi syarat

---

<sup>12</sup> Makhfiroh, “Analisis Hukum Islam terhadap jual beli *Dropshipping* di Toko *Online* Rumah Warna\_Corp: studi tentang jual beli *dropshipping*,” *Skripsi* Sarjana, UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2019),30,tidak dipublikasikan.

jual beli *salam*. Hal ini berkaitan dengan ketentuan barang yang dijual. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa karena barang masih berada ditangan *supplier*. Maka jual beli tersebut tidak sah. Akan tetapi berdasarkan kaidah umum muamalah tentang keridaan kedua belah pihak dan kaidah umum muamalah tentang hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga hukum dalam jual beli *dropshipping* menjadi mubah. Mendukung penelitian ini yang tidak melarang proses transaksi jual beli online *dropshipping*, dalam skripsi penulis akan membahas bagaimana pengimplementasian jual beli *dropshipping* kerjasama murni dengan jual beli menurut Islam. Sehingga variabel dalam penulis terdiri dari *dropshipping* itu sendiri dan jual beli dalam Islam. Data terkait praktik *dropshipping* yang diperoleh akan diproses dan dianalisis menggunakan teori jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian, akad dan kesesuaiannya dengan ketentuan syariat. Penulis dapat memastikan bahwa kajian yang dilakukan tidak hanya pada akad saja atau pandangan muamalah secara umum, namun akan lebih lengkap dan menyeluruh dari penelitian yang pernah dipublikasikan ini.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fauziah A. Syaid, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare tahun 2019 dengan judul “Sistem *dropshipping* dalam penjualan *online* pada masyarakat kel. Benteng kec. Patampanua kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)”.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang bisnis *online* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh masyarakat kel. Benteng dengan pendekatan akad *salam*. Objek penelitiannya yaitu pelaku bisnis *dropshipping*

---

<sup>13</sup> Fauziah A. Syaid, “Sistem *dropshipping* dalam penjualan *online* pada masyarakat kel. Benteng kec. Patampanua kab. Pinrang (Perspektif hukum Islam): studi tentang jual beli *dropshipping*,” *Skripsi* Sarjana Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, (Pare Pare, 2019), 20, tidak dipublikasikan.

campuran karena barang yang dijadikan objek jual beli memiliki berbagai jenis seperti kosmetik, pakaian dll. Penelitian ini juga membahas hukum Islam yang terdiri dari : riba, maysir, gharar dan batil dalam transaksi jual beli *dropshipping*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sistem *dropshipping* yang dilakukan masyarakat tersebut belum sesuai dengan akad salam karena ditemukan adanya unsur *gharar* sehingga menurut hukum Islam jual beli tersebut belum sah. Ada perbedaan umum dalam penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu jenis *dropshipping* yang diteliti dan teori utama yang digunakan tidak sama. Penulis akan meneliti jual beli sistem *dropshipping* kerjasama murni dengan teori yang digunakan yaitu jual beli dalam islam. Selain itu, penulis akan membahas mengenai mengevaluasi pengimplementasian jual beli *online* sistem *dropshipping* kerjasama murni ini dengan pendekatan jual beli menurut hukum Islam. Perbedaan tipe *dropshipping* yang dijadikan objek penelitian akan memberikan data dan hasil analisis yang berbeda. Akad salam lebih spesifik jika dibandingkan dengan jual beli menurut islam sendiri. Cakupan yang lebih luas dari teori yang digunakan ini dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan terperinci meskipun sistem *dropshipping* yang diteliti sudah sangat khusus dan berbeda dari penelitian sebelumnya.

4. Jurnal studi keislaman volume 9 nomor 2 dengan judul “*Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online*” yang ditulis oleh Ika Yunia Fauziyah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya pada 2 Maret 2015.<sup>14</sup> Jurnal ini membahas tentang efek positif dari

---

<sup>14</sup>Ika Yunia Fauziyah, “Akad Wakalah dan Samsarah sebagai solusi atas keharaman dropship dalam jual beli online: studi tentang jual beli *dropshipping*, *Skripsi* Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya ,(Surabaya,2015), 10, tidak dipublikasikan.

pengembangan internet sehingga muncul pebisnis baru dalam kegiatan jual beli yaitu sistem *Dropshipping*. Objek yang diteliti oleh penulisnya yaitu pelaku bisnis *dropshipping* secara umum dan masih belum spesifik. Kajian teori yang diberikan dalam penelitian ini memberikan gambaran umum bahwa sistem *dropshipping* ini masih menjadi perdebatan. Dalam jurnal ini menurut sebagian ahli hukum berpendapat apabila sistem *dropshipping* dilarang karena hanya menjual barang dari gambar dan belum menjadi miliknya. Meskipun demikian, dalam jurnal ini juga memberi solusi yang dapat membantu untuk menjalankan bisnis yaitu dengan melakukan pendekatan sistem *dropshipping* dengan konsep wakalah dan konsep samsarah yang dibolehkan dalam Islam. Penulis baru memberikan dukungan dengan skripsi ini yang menyatakan bahwa akad wakalah dan samsarah bisa menjadi solusi dalam *dropshipping*. Dari penelitian ini belum ada cara praktiknya secara langsung. Untuk melengkapi temuan yang sudah dipublikasikan ini, Maka dari itu, dalam penelitian yang baru, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana pengimplementasi *dropshipping* kerjasama murni dengan konsep jual beli dalam Islam. Rujukan teori yang digunakan tidak secara spesifik menyebutkan pada akad wakalah dan samsarah seperti pada penelitian ini. Penulis baru akan berfokus pada ketentuan tentang jual beli dalam islam secara umum guna mengalisis hasil temuan dilapangan.

5. Skripsi lain yang membahas terkait jual beli dengan sistem *dropshipping* berjudul “Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)” oleh Putra Kalbuadi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.<sup>15</sup> Objek penelitiannya

---

<sup>15</sup> Putra Kalbuadi,” Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual beli Islam (Studi Kasus Pada



yaitu pelaku bisnis *dropshipping* murni. Pembahasan utama dalam penelitian ini mengenai pendapat para ahli yang menyetujui dan menolak jual beli *dropshipping*. Hasil penelitian ini mendukung jual beli *dropshipping* karena memiliki kemiripan dengan skema akad salam maupun akad wakalah. Sehingga jual beli *dropshipping* dikategorikan salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan. Sependapat dengan penelitiannya ini, dalam penelitian yang baru, penulis akan membahas bagaimana praktik pengimplementasian *dropshipping* yang diperbolehkan ini menurut hukum Islam. Apabila sebelumnya jeni *dropshipping* yang diteliti hanya berhenti pada *dropshipping* murni saja, Penulis akan memberikan tambahan faktor yaitu dengan fokus pada *dropshipping* kerjasama murni sebagai objek penelitiannya. Perbedaan *dropshipping* murni dan kerjasama dalam praktik dilapangannya terlihat sangat jelas. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peniliti bertujuan untuk mengetahui apakah *dropshipping* kerjasama murni ini sudah sesuai dengan ketentuan Islam jika dianalisis menurut hukum jual beli Islam. Penulis tidak melakukan kajian teori pustaka, melainkan melakukan uji langsung dilapangan dengan mengobservasi dan mengambil data dari pelaku utamanya, yaitu penjual dengan sistem *dropshipping* kerjasama murni.

6. Jurnal studi keislaman dengan judul “*Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Beteng Trade Center Solo)*” yang ditulis oleh Mifta Dwi Nuari, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 2019.<sup>16</sup> Jurnal ini

---

Forum Kaskus): studi jual beli *dropshipping*,” *skripsi* Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2015), 15, tidak dipublikasikan.

<sup>16</sup> Mifta Dwi Nuari, “Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Beteng Trade Center Solo: studi Keislaman,” *Jurnal* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Yogyakarta, 2019), 20, tidak dipublikasikan.

membahas mengenai mekanisme jual-beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dijalankan di Beteng Center Solo. Objek penelitiannya yaitu pelaku bisnis *dropshipping* campuran. Menurut jurnal ini pelaksanaan jual beli telah selaras dengan jual beli menurut persepektif ekonomi Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem *dropshipping* yang dijalankan telah memenuhi syarat maupun rukun dalam jual beli secara Islam dengan menggunakan pendekatan akad salam dan akad wakalah. Berbeda dari penelitian tersebut, penulis baru akan membahas mengenai praktik jual beli sistem *dropshipping* kerjasama murni dengan menggunakan teori jual beli menurut Islam. Pembahasannya akan meliputi jual beli, *dropshipping* dan implementasi yang sesuai dengan Islam. Proses analisis akan merujuk pada teori utama yaitu jual beli menurut islam, tidak berfokus pada akad salam dan wakalah saja. Meskipun akad salam dan wakalah merupakan bagian dari jual beli dalam islam, penelitian yang baru akan menjabarkan dari berbagai perspektif dalam jual beli sendiri guna memperoleh hasil analisis yang holistik dan terperinci. Selain itu, apabila ada isu dalam praktik *dropshipping* dilapangan, Penulis juga akan membahas car penyelesaian masalah tersebut dengan melihat peraturan yang bisa dijadikan pedoman yang baik dan sesuai. Dengan demikian, skripsi ini akan berbeda dalam hal kajian teori, objek penelitian dan diikuti oleh hasil yang juga tidak sama.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Jual Beli**

Jual beli (*al-bai*) menurut etimologi atau bahasa diartikan tukar menukar barang dengan barang (barter). Menurut terjemah kitab *Fathul Mu'in, ba'i* menurut istilah

هُوْلَغَةً : مُقَا بَلَّةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وَشَرْعًا : مُقَبَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ  
عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu”.<sup>17</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah adalah bahwa jual beli menurut pengertian lughawi طاق المبادلة adalah saling menukar (pertukaran). Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dalam kitab *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Alba'ah* membagi jual beli dalam 2 pengertian, secara umum dan secara khusus.<sup>18</sup> Secara umum diartikan kegiatan menukar barang dengan mata uang (emas dan perak) atau semcamnya menurut cara khusus. Secara khusus jual beli berarti tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus. Jual beli adalah bagian dari muamalah yang memiliki dasar hukum yang jelas, yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah maupun ijma' ulama.

Menurut kesepakatan ulama dalam jual beli hukumnya dibolehkan karena pada dasarnya manusia masih bergantung atau membutuhkan orang lain atau barang orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga diperbolehkannya untuk jual beli sebagai sarana memenuhi kebutuhan.<sup>19</sup> Adapun rukun dan syarat dalam jual beli.<sup>20</sup> Pertama, Aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah: baligh dan berakal, Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), keduanya pihak tidak mubazir. Kedua, Ma'qud

<sup>17</sup> Abul Hiyadh, *Terjemah Fathul Mu'in juz 2* (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 193.

<sup>18</sup> Adurahman Al Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), 134.

<sup>19</sup> Wahbah A-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Asillatuhu*, Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, terj Fiqih Islam, (Depok: Gema Insani, 2007), 171

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 69.

Alaih (obyek akad) Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui. Ketiga Shigat (lafaz ijab qabul) Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (sighat) baik secara lisan (sighat qauliyah) maupun dengan cara perbuatan (sighat fi'liyah). Sighat qauliyah yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan sighat fi'liyah yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.<sup>21</sup>

## 2. Jual Beli sistem *Dropshipping*

Di Indonesia transaksi jual beli *online* diatur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Namun, untuk jual beli menggunakan sistem *dropshipping*, masih belum diatur secara khusus dalam perundangan. Karena belum adanya peraturan maka para pihak dalam melakukan perjanjian harus berdasarkan asas-asas perjanjian serta harus mematuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata. Karena jual beli menggunakan sistem *dropshipping* yang termasuk dalam jual beli online melalui internet, maka pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus berdasarkan ketentuan kontrak elektronik yang digunakan sebagai payung hukum.

sistem *dropshipping* adalah "*retail fulfillment method where a store doesn't keep the products it sells in stock*" atau dapat dipahami bahwa kegiatan jual beli di mana penjual tidak menyimpan stok barang yang ia jual.<sup>22</sup> *Dropshipper* berkerjasama dengan *supplier* yang akan memasok produk yang dijual kepada konsumen dengan

---

<sup>21</sup> Saleh Al-Fauzan, Mulakhasul Fiqhiyah, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. "Fiqh Sehari-hari", ( Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), Cet.1, 364

<sup>22</sup> <https://www.orderhive.com/wp-content/uploads/2017/05/Dropshipping-success-ebook.pdf> diakses 10 Oktober 2020

pihak *supplier* yang nantinya akan mengirim langsung barang ke alamat pembeli atau konsumen. Dapat dipahami dalam melaksanakan jual beli sistem *dropshipping* ada tiga pihak yang berkaitan, yaitu: Pertama, Pembeli atau konsumen, Kedua, *Dropshipper* atau orang yang menerima pembelian barang dari konsumen dan Ketiga *Supplier* pihak yang memiliki stok barang

Jual beli *online* sistem *dropshipping* memiliki skema sebagai berikut: Pertama-tama, *Dropshipper* mengiklankan produk *supplier* ke berbagai media social atau membuat toko online di aplikasi. Membagikan semua gambar-gambar, jenis produk dan keterangan tentang produk yang di iklankan. Selanjutnya, Konsumen atau pembeli melihat produk-produk dari media sosial, pembeli tertarik untuk membeli sehingga menghubungi *dropshipper* tersebut. Berikutnya, Setelah konsumen memesan produk yang disukai dengan rincian yang jelas antara *dropshipper* dengan kosumen dengan kesepakatan, konsumen lalu mentrasfer uang pembayaran tersebut. selanjutnya, Setelah menerima pembayaran dari konsumen, *dropshipper* memesan barang kepada *supplier* dengan mengirim uang sekaligus ongkos kirim barang ke alamat konsumen. Setelah itu *supplier* akan menerima pembayaran dan pesanan, lalu membungkus barang dan mengirim barang melalui jasa kirim dengan tujuan alamat konsumen dengan atas nama pengirimnya *dropshipper* bukan dengan nama *supplier*.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) yaitu sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter obyek keilmuan<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori kualitatif. Penelitian

---

<sup>23</sup> Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), 1.

kualitatif adalah satu bentuk penelitian yang mengumpulkan data dengan menggunakan metode ilmiah dan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan sumber/sasaran yang diamati. Penelitian ini hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus lapangan, penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap fenomena praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *gevsportwear*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang diteliti dari sifat dan ruang lingkup. Penelitian ini berfokus dengan apa yang tertulis didalam undang-undang yang berpatokan pada perilaku manusia. Penelitian ini merupakan riset pustaka, penelitian ini sering disebut juga dengan nama lain yaitu penelitian doktrinal.<sup>24</sup>

## 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

### a. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data menjadi sangat penting. Sumber data memiliki pengertian sebagai segala bentuk keterangan baik tertulis maupun lisan yang diperoleh dari objek penelitian atau responden dan juga berasal dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk keperluan penelitian secara spesifik.<sup>25</sup> Berikut sumber data dalam penelitian ini:

#### 1) Data Primer

Data yang diperoleh oleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa melalui pihak lain. Peneliti mendatangi lokasi objek penelitian sendiri untuk melakukan pengamatan dan mencatat hal-

---

<sup>24</sup> Depri Liber Sonata, "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum", *Fiat Justisia jurnal ilmu hukum*, vol. 8 no.1, Januari-Maret 2014, 15-33.

<sup>25</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2015), 87.

hal yang berkaitan dengan penelitian. Data primer juga bisa diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Data primer yang didapatkan penulis untuk penelitian ini yaitu data dari observasi, dan wawancara tentang *dropshipping* secara langsung dengan pemilik galeri *gevsportwear*.

## 2) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung namun masih memiliki hubungan dan pembahasan yang sama dengan topik penelitian yang dilakukan. Contohnya buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen, peraturan, perundang-undangan dan sebagainya.<sup>26</sup> Data sekunder yang digunakan peneliti untuk mendukung data primer dalam penelitian ini adalah buku, dokumen, atau peraturan yang membahas tentang jual beli sistem *dropshipping*.

## b. Bahan Hukum

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, mengikat atau membuat orang taat pada hukum. Dalam hal ini adalah perundang-undangan, Catatan, Dokumen yang memuat ketentuan hukum secara resmi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an
- b) Hadis
- c) Beberapa kitab fiqih yang membahas tentang jual beli

### 2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>26</sup> Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 215.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer, atau bisa disebut sebagai bahan hukum pendukung. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a) Hasil karya ilmiah dari para akademisi
- b) Jurnal penelitian
- c) Jurnal hukum
- d) Buku-buku yang berkaitan dengan jual beli *dropshipping*

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggabungkan beberapa teknik pengambilan data untuk memperoleh data yang akurat dan kredibel. Berikut adalah pembahasan lengkap teknik mengumpulkan data yang diimplementasikan dalam penelitian ini:

##### a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) maupun tidak langsung antara pewawancara (*interviewer*) dan yang di wawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara itu dirancang oleh pewawancara maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara menyeluruh, jelas dan valid dari informan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara berstruktur (*structured interview*). Dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian atau pertanyaan-pertanyaan tentang *dropshipping* sebelum melakukan wawancara. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang berbeda. Peneliti membuat 3



macam pertanyaan untuk *dropshipper*, *supplier* dan konsumen. Dalam sebuah penelitian, teknik pengambilan data dilakukan dengan mempertimbangkan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* mengharuskan peneliti memiliki kriteria tertentu dalam memilih *sample*<sup>27</sup>. Kriteria yang digunakan untuk *dropshipper* yaitu sudah resmi bergabung dengan galeri *gevsportwear*. Kriteria untuk konsumen yaitu konsumen baru dan pelanggan tetap galeri *gevsportwear*, wawancara konsumen via telfon langsung. Sedangkan untuk *supplier* yaitu orang yang memiliki barang dalam artian pemilik galeri *gevsportwear* ini. Total wawancara yang dilakukan sebanyak 9 kali dengan para pihak yang terkait yaitu 4 *dropshipper*, 4 konsumen dan 1 *supplier*.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Untuk mendukung data utama dari wawancara, peneliti juga mengumpulkan berbagai dokumen yang meliputi foto, grafik, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli sistem *dropshipping* di galeri *gevsportwear*.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mempelajari dan mengolah data-data yang sudah dikumpulkan. Hal ini semata dilakukan agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016), 85.

konkrit tentang permasalahan yang sedang diteliti dan dibahas. Teknik analisis mempunyai tiga komponen dasar, yaitu:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*), diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian. Ketika proses pengambilan data di lapangan, tentu tidak seluruhnya data yang diperoleh akan langsung digunakan apa adanya. Tahap awal yang dilakukan setelah mengumpulkan data yaitu mengurangi data yang tidak akan terpakai.
- b. Penyajian Data (*Display Data*), berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah diperoleh selama penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi yang sudah dipilih menurut kebutuhan dalam penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*), merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data. Penarikan kesimpulan ini secara tidak langsung sama dengan hasil penelitian. Hal ini dikarenakan, setelah data telah merujuk pada suatu kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah yang dibuat pada awal penelitian, maka penelitian ini mencapai proses akhir.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori yang terbagi dalam tiga. Sub pertama membahas mengenai jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli. Sub yang kedua yaitu jual beli sistem *dropshipping* yang terdiri dari pengertian *dropshipping*, pelaku *dropshipping*, macam-macam jual beli sistem *dropshipping* dan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam jual beli sistem *dropshipping*.

## BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini tentang gambaran umum objek penelitian yang terbagi menjadi empat. Sub pertama berisi tentang sejarah platform market place (*whatsApp*, *Instalgram*, *Shopee*) yang digunakan, sejarah galeri *gevsportwear* yang terdiri dari letak geografis galeri *gevsportwear*, produk-produk yang dijual belikan di galeri *gevsportwear*. Sub kedua berisi standar operasional dan prosedur jual beli *dropshipping* di *gevsportwear*. Sub ketiga mengenai mekanisme praktik pelaksanaan jual beli sistem *dropshipping* dari (*whatsApp*, *Instagram*, *Shopee*). Sub keempat membahas tentang komunikasi pihak-pihak dalam jual beli sistem *dropshipping*.

## BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *gevsportwear*.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan tahap terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan uraian serta saran-saran dari pembahasan jual beli sistem *dropshipping*.

## BAB II

### LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN JUAL BELI SISTEM DROPSHIPPING

#### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari 2 kata yaitu jual yang berarti menawarkan barang dan beli yang berarti membeli barang sebagai hak kepemilikan. Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (الْبَيْعُ), al-tijarah (التِجَارَةُ), atau al-mubadalah (المُبَادَلَةُ)

Dari segi etimologi jual beli atau *al-Ba'i*, *al Tijarah*, dan *al Mubadalah* dapat diartikan saling menukar (pertukaran).<sup>1</sup> Makna lain yang terkandung didalamnya yaitu mengganti atau menjual. Adapun pengertian jual beli dari terminologi ialah tukar menukar antara barang dengan uang atau barang dengan barang yang dilakukan dengan saling melepaskan hak milik masing-masing kepada satu sama lain yang melakukan jual beli dengan didasari saling merelakan satu sama lainnya.<sup>2</sup> Berikut ini definisi dari beberapa ulama dalam mengartikan jual beli:

- a. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli memiliki pengertian *lughawiyah* yang artinya saling menukar (pertukaran). Dalam proses pelaksanaan jual beli tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja. Hal ini dikarenakan ada faktor saling yang berarti paling tidak harus dilakukan minimal oleh dua orang. Perihal objek yang ditukar dapat berupa harta. Harta disini diharuskan mempunyai nilai atau manfaat dan menjadi milik pelaku tersebut. Sesuatu yang tidak

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005), 67.

<sup>2</sup> Ruf'ah Abdulah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011), 65.

memberikan manfaat dan tidak menjadi milik pelaku secara penuh tidak dapat diperjualbelikan. Ulama Sayyid juga menegaskan bahwa dalam jual beli ada dasar kerelaan. Pelaku memindahkan kepemilikan sesuatu dengan ganti yang dibenarkan. Dengan begitu, jual beli dapat dibedakan dengan pemberian atau *hibah*. Yang dibenarkan disini agar membedakan dari jual-beli yang tidak dibolehkan oleh islam atau terlarang.<sup>3</sup>

- b. Menurut Imam Taqiyyudin, jual beli secara bahasa memiliki arti yaitu memberikan suatu hal dengan menukarkan dengan suatu hal lain. Beliau mengungkap :

إعطاء شيء في مقابلة شيء

“Memberikan sesuatu dengan menukarkan sesuatu”<sup>4</sup>

Imam Taqiyyudin juga menambahkan bahwa jual beli secara istilah adalah proses membalas sesuatu harta benda dengan nilai yang seimbang dengan cara benda yang lain yang memiliki kebolehan untuk dikendalikan atau *ditasyarufkan* melalui *ijab* dan *qabul* mengikuti cara yang sesuai dengan *syara'*. Dikelola atau *tasharruf* diartikan sama dengan pengambilan manfaat dari harta tersebut. Pengelolaan ini diberikan kepada kedua belah pihak pelaku dalam proses jual beli ini dengan adil.

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1992), 126.

<sup>4</sup> Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar* Juz 1, (Beirut Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah,th.),233.

- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mughni*, jual beli ialah

### مبادلة المال بالمال تمليكا

“Pertukaran harta dengan harta lain untuk saling menjadi milik”<sup>5</sup>

Dengan kata lain saling menukarkan harta antara suatu pihak dengan pihak lain dengan bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, *Ba'i* termasuk penyebaran dari *Baa'un* (barang). Dengan alasan masing-masing penjual dan pembeli saling memberi dan menerima terhadap barang tersebut dan untuk tujuan memiliki barang tersebut.

- d. Al-Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual-beli menurut istilah adalah:

### مقابلة مال بمال تمليكا وتملكا

“Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.”<sup>6</sup>

- e. Menurut mazhab Hanafiyah mengartikan jual beli sebagai saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>7</sup> Dalam kitab fiqh *'Alal Madzahib al-Arba'ah* juga dijelaskan bahwa Abdurrahman mendefinisikan jual beli secara umum sebagai pertukaran benda dengan dua mata uang

<sup>5</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, (Mesir: Matba'ah Al-Iman, 1985), 559.

<sup>6</sup> Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Jilid II (Jeddah: Maktabah al'Irsyad, 2000), 304.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 39.

(emas dan perak) dan semacamnya atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.<sup>8</sup> Sedangkan jual beli dalam artian yang lebih khusus menyebutkan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.<sup>9</sup>

- f. Imam Syafi'i sendiri memberikan prinsip yang jelas tentang jual beli. Landasan utamanya yaitu praktik jual beli diperbolehkan dengan landasan *keridhaan* (kereleaan) dari masing-masing pihak yang terlibat jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>10</sup> Menurut ulama Malikiyah, dan Hambali, dalam bukung Abd Hadi memberikan pengertian dari jual beli secara umum ialah saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>11</sup>
- g. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (2), *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Sedangkan dalam hukum internasional, jual beli atau perdagangan memiliki pengertian kegiatan negosiasi yang terjadi diantara pihak pertama sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli terkait objek tertentu seperti objek bisnis, resiko pariwisata prestasi, maupun implikasi dari peristiwa diluar bisnis seperti peristiwa alam dan tindakan pemerintah atau pihak ketiga.<sup>12</sup>
- h. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ialah

---

<sup>8</sup> Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), 134.

<sup>9</sup> *Ibid*, 135.

<sup>10</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1.

<sup>11</sup> Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonimi Islam*, (Surabaya: Cv.Putra Media Nusantara, 2010), 48.

<sup>12</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Jakarta: Refika Aditama, 2000), 39.

akad antara penjual (*al Ba'i- البائع*) dan Pembeli (*al Musytari-المشتري*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [المئمن/المبيع] [*mabi'/mutsman* dan harga [*tsaman*])

Dari beberapa pengertian jual beli yang telah dijelaskan secara lengkap dan diperoleh dari berbagai sumber dan para pakarnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah segala kegiatan atau aktivitas saling tukar menukar suatu harta dengan harta lainnya yang dapat dikelola dan bermanfaat bagi pelakunya, untuk dipindah kepemilikannya, dengan adanya *ijab* dan *qabul* serta atas dasar kerelaan masing-masing pihak dan yang paling utama yaitu harus dengan cara sesuai *syara'*, bukan pula untuk harta yang tidak diperbolehkan atau terlarang.

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Allah SWT menciptakan manusia dengan minat dan kemampuan yang beranekaragam. Hal tersebut ditujukan agar manusia selalu mengadakan hubungan antar sesamanya dan saling tolong menolong. Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya tersebut dinamakan muamalah. Jual beli adalah salah satu bagian dari muamalah yang memiliki dasar hukum yang jelas. Berikut landasan hukum jual beli yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah maupun *ijma'* para ulama:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat Al- Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...



*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.*( Q.S. 2 [Al- Baqarah]:189)<sup>13</sup>

Menurut tafsir Al Quran Ibnu Katsir, yang melatarbelakangi turunnya ayat diatas adalah perasaan berdosa kaum muslimin yang tetap melakukan kegiatan perniagaan pada musim haji di pasar-pasar. Bersumber dari Ibnu Abbas, Al-Bukhari meriwayatkan bahwa pada zaman jahiliyah, terdapat pasar-pasar yang terkenal bernama Ukash, Mijnah dan Dzul Majaz dimana para muslimin tetap melakukan perdagangan pada musim haji dan merasa berdosa. Mereka bertanya kepada Rasul perihal kekhawatiran tersebut. Sehingga turunlah ayat tersebut yang membenarkan kegiatan mereka berdagang meskipun pada musim haji. Setelah turunnya ayat diatas, menjadikan rasa berdosa dalam perniagaan pada saat musim haji tidak lagi dikhawatirkan oleh kaum muslimin. Perniagaan yang dilakukan diperbolehkan asalkan sesuai dengan syari’ah.<sup>14</sup>

2) Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang*

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010)31- 83.

<sup>14</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta:Deepublish,2018), 257-258.

*kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”(Q.S. 2[Al-Baqarah]:275)<sup>15</sup>*

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya Allah SWT telah menghalalkan jual beli. Dapat dipahami juga bahwa setidaknya ada dua jenis jual beli yaitu yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jual beli yang diperkenankan adalah yang tidak mengandung riba didalamnya dan yang sesuai dengan syari’ah. Riba dalam Islam sangat dilarang. Menurut Quraish Shibab dalam tafsir *Al- Mishbah* menyebutkan bahwa orang-orang yang menjadikan riba halal akan kekal berada di neraka karena mereka sama saja dengan tidak mempercayai keberadaan Allah SWT.

3) Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu*

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2009), 62.

*membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*”(Q.S.4 [An-Nisa]:29)<sup>16</sup>

Sangat jelas sekali disebutkan dalam ayat tersebut bahwa jual beli dalam islam itu diperbolehkan. Unsur kerelaan antar masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan perniagaan tersebut juga sangat penting untuk selalu diterapkan dalam praktik sehari-hari. Apabila salah satu diantara penjual dan pembeli tidak *ridha*, maka transaksi jual beli tersebut tidaklah sah. Kerelaan yang ada juga harus berlandaskan dengan ketentuan agama.

b. Hadis

Hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' al Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاةَ بْنِ رَافِعٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ : " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ " . (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

*“Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu'anhu, Rasulullah SAW, bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”(HR. Al-Bazaar dan disahkan oleh Al-Hakim).<sup>17</sup>*

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lantan Lestari, 2010) 45.

<sup>17</sup> Syeikh Muhammad Al Utsaimin, *Kitab Fathu Dzil Jalali Wal Ikrom Syarh Bulughul Maram 6 jilid* (Mesir:Al-Maktabah Al-Islamiyyah,2006)201

Dari hadis lain, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ  
الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواهالترمذي)

*“Dari Abi Said Nabi SAW bersabda: Pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada”.*  
(HR. Tarmizdi)<sup>18</sup>

Dari dua hadis diatas dapat diambil kesimpulan jual beli hukumnya boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli menjadi wajib dan bisa menjadi haram seperti ketika terjadi penimbunan barang yang menyebabkan persediaan dan harga barang menjadi naik. Sedangkan, Maksud mabrur dari hadis tersebut adalah dalam jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain disini dapat diartikan sebagai merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad. Disamping itu, orang yang jujur dalam berdagang dan bisa dipercaya, Allah akan memberikan tempat khusus bersama dengan para nabi dan para syuhada kepadanya. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara

---

<sup>18</sup> Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Al Syamail al Muhammadiyyah wa al khashail al mushthofawiyyah.*, (Malang: Daru al Kutub Al Ilmiyyah , 1998)341

penjual dengan pembelinya atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang atau yang lainnya.<sup>19</sup>

c. Ijma'

Ijtihad yang dilakukan dalam Ijma' ulama mengandung beberapa unsur. Yang Pertama, adanya penerahan daya nalar maksimal. Nalar diperlukan untuk mempertimbangkan baik dan buruknya sesuatu sebelum mengambil keputusan. Kedua, ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan (faqih). Tidak sembarang orang bisa terlibat dalam penentuan suatu permasalahan. Hanya orang yang memiliki keilmuan dibidang terkait saja yang terlibat. Unsur yang ketiga yaitu usaha ijtihad dilakukan dengan metode istinbat atau menggali hukum tertentu. Yang terakhir produk dari usaha ijtihad adalah dugaan kuat dengan hukum syara' yang bersifat amaliyah.

Ijtihad dapat dilakukan secara personal (ijtihad fardhi) dan secara kolektif (ijtihad jama'i). Hal ini menyesuaikan dengan permasalahan dan kondisi yang ada. Contoh dari produk ijtihad fardhi seperti fatwa-fatwa Ibn Taimiyah, Yusuf Qardhawi dan lain sebagainya dimana diterbitkan secara individu. Sedangkan contoh dari produk ijtihad jama'i adalah fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>20</sup> Diterangkan dalam kitab *fath al-Bari* oleh Ibnu Hajar Al-Asqolani sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamala*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), 6.

واجمع السلمون على جواز البيع واحكمة تقتضية  
 حاجة الانسان بما يد صا حبه غا ليا وصا  
 حبه قد لا يبذ له

*“Telah terjadi ijma’oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikn kaepada orang lain.”*

Dengan dalil tersebut dapat diambil kejelasan bahwa hukum jual beli adalah *Jaiz*. Kesepakatan ulama dalam jual beli menyatakan bahwa hukumnya dibolehkan karena pada dasarnya manusia masih bergantung atau membutuhkan orang lain atau barang orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa adanya jual beli, tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Agama islam tidak menyulitkan pemeluknya dalam pengimplementasiannya. Jual beli menjadi salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan tersebut untuk bisa hidup dengan baik dan tetap menjalankan perintah agama sehingga Jual beli itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan *syara*.<sup>21</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Agama Islam adalah agama yang memiliki panduan lengkap untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Sebagai salah satu bagian dari kegiatan manusia, Allah SWT juga telah memberikan tuntunan sebagai pedoman. Dalam jual

---

<sup>21</sup> Wahbah A-Zuhaili, *Fiqih islam wa Asillatuhu*, Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, terj *fiqih islam*, (Depok: Gema Insani, 2007), 171.

beli harus dipenuhi rukun dan syarat agar jual beli dapat dinyatakan sah berdasarkan *syara'*.

a. Rukun Jual Beli:

1) Pihak berakad (Penjual dan Pembeli)

- Penjual, (*al Bai'*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*) atau pemik harta yang menjual barangnya (*wilayah ashliyyah*) atau orang yang diberi kuasa untuk menjualkan harta orang lain (*wilayah niyabiyyah*).
- Pembeli, (*al-Musytari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*) atau orang yang cakap dapat membelanjakan hartanya atau uangnya untuk mendapatkan barang sebagai pemilik baru.

2) *Ma'qud Alaih* atau objek akad, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan atau barang atau hak yang dijual, *mutsman/mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan. *Objek* akad tidak terbatas pada benda materiil atau terlihat saja namun bisa juga untuk barang atau objek non materiil seperti pulsa elektronik.

- 3) *Shigat* atau ijab kabul, yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang ( serah terima).

Adapun menurut para ulama, menerangkan rukun jual beli ada tiga sebagai berikut: <sup>22</sup>

- 1) Pelaku transaksi, (Penjual dan Pembeli)  
Sangat tidak mungkin jual beli dapat dilakukan tanpa ada pelakunya. Dalam jual beli minimal ada 2 orang. Salah satu dari 2 orang tersebut menjadi penjual. Sedangkan satu orang lainnya menjadi pembeli. Pelaku transaksi disini tidak hanya untuk perorangan saja. Pelaku transaksi bisa saja sekelompok orang, perusahaan, bahkan suatu negara.
- 2) Objek transaksi ( Harga dan Barang)  
Dalam objek transaksi ada dua hal penting yang harus diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Yang pertama yaitu barangnya. Objek yang diperjualbelikan bisa berupa benda materiil dan non materiil. Yang kedua yaitu harga. Dalam transaksi biasanya penjual sudah menetapkan harga yang pasti untuk objek yang dijualnya.
- 3) Akad  
Rukun jual beli yang harus dipenuhi selanjutnya adalah akad. Akan yaitu segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Tidak adanya akad proses transaksi / jual beli yang dilakukan tidak sah. Pelaku transaksi diharuskan mengisyaratkan

---

<sup>22</sup> Madani, *Fiqh ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, Cet ke-2*, (Jakarta:Kneccana,2013),102.



bahwa mereka sedang berkegiatan jual-beli. Dalam hal ini contoh sederhananya yaitu penjual memberikan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli memberikan uang sebagai pembayarannya.

b. Syarat dalam Jual Beli Dilihat dari Segi Subjek Akad (*Aqid*)

*Aqid* orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) *Aqil* (Berakal)

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya. Dalam firman Allah disurat An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (merka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja

*dan pakaian (dari hasil itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik..”(Q.S. 4[An- Nisa]:5)<sup>23</sup>*

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, yang tidak bisa mengatur harta benda, harta yang menjadi hak milik mereka.

## 2) Kehendak Sendiri

Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah. Prinsip ini menjadi pegangan para *fugaha*, dengan mengambil sandaran firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ - ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lantan Lestari, 2010),45.

*Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*”(Q.S.4[An-Nisa]: 29)<sup>24</sup>

Berdasarkan isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan *batil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik *riba*, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

3) Tidak Pemboros (Tidak *Mubazir*)

Tidak pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros (*mubazir*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan atau perwalian. Setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lantan Lestari, 2010),47.

keperluannya adalah pengampunya/walinya<sup>25</sup> seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Isra ayat 27 yang artinya :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (Q.S.17 [Al-Isra]: 27)<sup>26</sup>

Berdasarkan isi kandungan dari ayat di atas yaitu orang-orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) dijelaskan memiliki hubungan persaudaraan dengan setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya, akan sama seperti sifat setan. Allah SWT sangat tidak menyukai perbuatan yang berlebihan termasuk dalam membelanjakan harta untuk keperluan hidup di dunia. Sifat boros itu tidak baik untuk dimiliki. Maka dari itu, berhati-hati dan selalu menyesuaikan kebutuhan itu lebih baik.

#### 4) *Baligh*

*Baligh* menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun

<sup>25</sup> Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 36.

<sup>26</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lantana Lestari, 2010), 283.

bagi anak laki-laki dan telah datang *haid* bagi anak perempuan. Transaksi dalam islam harus dilakukan oleh orang dewasa atau *baligh*. Transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>27</sup>

5) penjual dan pembeli

Dalam fatwa DSN-MUI tentang jual beli pihak penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyah*, seperti wakil.

c. Syarat yang terkait objek akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Suci atau bersih barangnya

Artinya objek atau barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh *syara'*. Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum *disamak* (menyucikan kulit hewan).Didasarkan pada hadis Rasulullah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2019, 143-144

حَدَّثَنَا قُتَيْبٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،  
 عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
 عَامَ افْتِحِ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ  
 وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا  
 يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ  
 فَقَالَ "لَا، هُوَ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ " قَتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ  
 شُهُومَهَا جَمَلُوا هُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ا تَمَنَّهُ (رواه البخاري)

“Mewartakan Qutaibah mewartakan Laitsu dari Yazid bin Abi Habibi dari „Atha” bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah RA bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “Ya, Rasulullah bagaimana tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu? Beliau menjawab: “tidak boleh, itu haram”. Kemudian diwaktu itu Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka

*cairkan lemak itu kemudian dijualnya dan mereka makan harganya.*”(HR. Bukhari).<sup>28</sup>

Oleh sebab itu sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadits di atas, maka objek dari jual-beli hendaklah barang yang bersih (suci) baik zat maupun sifatnya.

2) Dapat diambil manfaatnya

Imam Syafi’i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung *bughats* (sejenis burung kecil); ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak, juga tidak boleh (haram) untuk diperjualbelikan.<sup>29</sup>

Para *fugaha* lainnya, seperti yang dikemukakan Ibnu Wahab dari kalangan Malikiyah mempunyai pendapat yang sama dengan Imam Syafi’i dengan merujuk kepada hadits yang riwayat Jabir RA sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ  
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ  
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ

<sup>28</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma’iil, *Shahih Bukhari, Jilid II*, Syirkah Almaktabah Litabi’i Wan Nasr( Jakarta: AlMahira,2012)59.

<sup>29</sup> Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2*, (Jakarta :Pustaka Azzam,2013), 12.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ  
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

*“Diceritakan Abdullah Bin Yusuf mengabarkan kepada Malik, dari Bin Syihab, dari Abu Bakar Bin Abdurrahman, dari Abi Mas’ud Bin Anshori RA bahwa Nabi Muhammad SAW melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun.”* (H.R. Bukhari Muslim)<sup>30</sup>

- 3) Milik orang yang melakukan akad  
Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah nya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.
- 4) Dapat diserahkan  
Maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara *syara'* dan rasa. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti menjual ikan yang berada di dalam air, menjual janin yang masih ada di dalam

---

<sup>30</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Ensiklopedia hadits : Shahih Al-Bukhari 1*, (Jakarta:Almahira,2011),841.



kandungan induknya dan menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kembali ketempatnya, sekalipun itu dapat kembali pada waktu malam pun hal itu dipandang tidak sah menurut sebagian ulama.

- 5) Dapat diketahui barangnya  
Maksudnya adalah barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.
- 6) Barang yang ditransaksikan ada ditangan  
Maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah berwujud atau ada dan kelihatan pada waktu akad diadakan. Penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang. Hal ini karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.<sup>31</sup>
- 7) *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*)
- 8) *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>31</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 38.

- 9) *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti atau tertentu dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau jual beli istishna'
  - 10) Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dalam batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI nomor 1/MUNAS/VII/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Syarat yang Terkait dengan *Sighat*
- 1) Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
  - 2) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (*akad*) dinyatakan tidak sah.
  - 3) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan, seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
  - 4) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjualbeli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu<sup>32</sup>
- Adapun jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut Imam An-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa

---

<sup>32</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid ke 12*, (Bandung: PT Al Maarif, 1996), 50.

boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok. Shigat (lafaz ijab qabul) Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). Shigat qauliyah yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.<sup>33</sup>

e. Prinsip-prinsip jual beli

Jual beli merupakan kebutuhan dalam memenuhi keperluan untuk keberlangsungan hidup. Dalam menjalankan jual beli pastinya memiliki prinsip-prinsip agar jual beli yang di lakukan sah dan sempurna, prinsip yang diambil dari al-Quran, yaitu:

1) Prinsip saling suka sama suka (*Antaradin Minkum*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

*“wahai orang-orang yang beriman! Jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha*

<sup>33</sup> Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, *Terj. “Fiqh Sehari-hari”*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), 364.

*Penyayang kepadamu.*”.(Q.S.4[An-Nisa’]:29)<sup>34</sup>

Ayat ini membahas mengenai larangan semua bentuk kebatilan dalam melakukan jual beli seperti dalam landasan hukum diatas, larangan yang tidak boleh yaitu penipuan (*taghdir*) maupun (*tadlis*). Aspek tersebut bila di jabarkan terdiri dari :

- a) Kuantitas, misalnya pengemaasan barang yang tidak rapi
- b) Kualitas, misalnya adanya pengurangan kualitas bahan baku, adanya cacat barang
- c) Waktu penyerahan, seperti waktu yang tidak tepat waktunya
- d) Harga barang, misalnya memanfaatkan pembeli yang tidak mengetahui harga umum dipasar dengan cara menaikkan harga diatas pasar. Hal ini menjadikan harga barang tidak adil. Untuk menjadikan harga yang adil ialah dimana nilai harga orang menjual barang dapat diterima secara umum sebagai hal sepadan dengan barang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu.<sup>35</sup>

2) Tidak mendhalimi dan tidak didhalimi ( *La Tuzhlaman wa La Tazhlimun*)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا  
لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا.

<sup>34</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur’an, *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Teerjemah*, (Solo, ABYAN, 2014), 83.

<sup>35</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 233.

*“sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) akan menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus).”(Q.S.4[An-Nisa]:168)<sup>36</sup>*

Dari ayat diatas menjadikan sesuatu hal tindakan kezaliman tidak diperbolehkan begitu dalam melakukan transaksi jual beli. contoh kezaliman yang terjadi dalam jual beli seperti :

- a) Pemaksaan, paksaan merupakan tekanan salah satu pihak kepada pihak lain untuk melakukannya. Tindakan ini termasuk kezaliman
- b) Penimbunan barang (*ihthikar*), artinya membeli barang dengan jumlah banyak kemudian disimpan dengan maksud akan dijual dengan harga lebih tinggi saat barang dibutuhkan masyarakat.
- c) *Riba*, merupakan keuntungan yang diambil dalam jual beli yang tidak adil. Dalam islam riba termasuk salah satu hal yang diharamkan
- d) *Gharar*, merupakan sesuatu dalam jual beli yang tidak ada kepastiannya anatara sifat, bentuk dan harga yang jelas. Dalam jual beli islam hal tersebut dilarang.
- e) *Maysir*, adalah jenis transaksi permainan yang didalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Hal ini contohnya judi atau taruhan

---

<sup>36</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an, *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Teerjemah*, (Solo, ABYAN, 2014), 104.

f) *Risywah*, pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara tidak benar atau untuk memperoleh sesuatu. Hal ini merupakan tindakan yang tidak adil.

3) kaidah fikih :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>37</sup>*

Jadi sebelum ada dalil yang melarang atau mengharamkan jual beli tersebut maka dibolehkan

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Pembagian macam-macam jual beli sangatlah beragam tergantung faktor yang ditinjau dalam proses transaksi jual beli. Banyak uraian yang menjelaskan dari sudut pandang tertentu. Berikut macam-macam jual beli yang umum diketahui dalam islam

##### a. Jual Beli Ditinjau dari Segi Hukumnya

Meninjau jual beli dari sudut pandang hukumnya memberikan 2 jenis secara umum. Yang pertama yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Jual beli yang sah menurut hukum ini memiliki arti bahwa segala rukun dan syarat jual-beli sudah terpenuhi dengan sempurna. Sedangkan untuk jual beli yang batal menurut hukum bisa diartikan bahwa salah satu syarat atau rukun jual beli tidak terpenuhi sehingga tidak sempurna atau menjadi batal transaksi tersebut.

<sup>37</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta:Premada Media,2019)52.

Disisi lain, menurut mazhab hanafiyah jual beli dalam kaca mata pandangan hukum dibagi menjadi tiga yakni jual beli yang sah, jual beli yang batil dan jual beli yang *fasid*.

1) Jual beli yang sah

Dikategorikan sebagai jual beli yang sah apabila transaksi tersebut sesuai dengan syariat, rukun, syarat dan bukan barang milik orang lain serta sudah pasti atau tidak terkena hak *khiyar*.

2) Jual beli yang batil

Berbeda dengan jual beli sah, pada jual beli yang batil ada salah satu atau beberapa bahkan seluruh rukun dalam jual beli tidak terpenuhi dan tidak mengikuti ketentian syariat yang telah diajarkan. Sebagai contoh yaitu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila itu hukumnya batil. Berikut beberapa hal yang termasuk dalam kategori jual beli yang batil:

- a) Jual beli barang yang tidak ada
- b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan-terimakan kepada pembeli
- c) Jual beli dengan unsur penipuan didalamnya
- d) Jual beli barang yang najis seperti babi, darah dll
- e) Jual beli *al- 'urbun* atau yang dilakukan melalui perjanjian seperti uang muka yang tidak dikembalikan ke pembeli meski barang sudah dikembalikan ke penjual.<sup>38</sup>
- f) Jual beli sumber daya alam seperti air sungai, danau dan laut yang tidak memiliki kepemilikan.

3) Jual beli yang fasid

---

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 130-131.

Jual beli yang fasid adalah jual beli yang diakibatkan oleh kerusakan atau perubahan pada harga barang dan adanya perbaikan. Jika perubahan terjadi pada barangnya itu disamakan dengan jual beli barang haram yang hukumnya yaitu batil bukan fasid.

b. Jual Beli Ditinjau dari Benda yang Dijadikan Objek Jual Beli

Menurut pendapat Ulama Besar Imam Taqiyuddin menyebutkan dalam kitabnya bahwa jual beli ditinjau dari segi bendanya ada tiga macam:

صوف مو شئي وبيع هدة مشا عني بيع ثة ثال البيوع  
تشاهد مل مة ادل نف

*“Jual beli itu ada tiga macam: 1). Jual beli benda yang kelihatan, 2). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan 3). Jual beli yang tidak ada.”*<sup>39</sup>

- 1) Jual beli benda yang kelihatan  
Ketika terjadi transaksi jual beli atau terjadi akad, barangnya harus sudah ada didepan penjual dan pembeli tersebut.
- 2) Jual beli benda disebutkan ciri-ciri atau sifatnya  
Nama lain dalam masyarakat untuk jual beli ini yaitu jual beli berdasarkan pesanan. Pembayaran tidak langsung tunai diawal melainkan menunggu barangnya selesai pada waktu yang ditentukan.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada

---

<sup>39</sup> Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaini, *Kitab Kifayatul Akhyar* juzz 1, penerjemah Misbah, editor: Badruzzaman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 100-105



Jual beli ini tidak dibolehkan oleh islam karena barangnya tidak ada dan ditakutkan adanya unsur penipuan terkait barang tersebut.

- c. Jual Beli Ditinjau Dari Segi Pelaku Akadnya Atau Subjeknya
  - 1) Jual beli dengan lisan  
Jual beli dengan lisan sudah sangat umum diterapkan dalam masyarakat. Jual beli ini mengharuskan adanya akad yang dilisankan atau disuarakan dengan mulut saat proses jual beli. Bagi para tuna wicara dapat diganti dengan bahasa isyarat yang menunjukkan adanya transaksi yang dilakukan.
  - 2) Jual beli dengan Perantara  
Akad dalam jual beli sistem ini umum dilakukan dengan adanya penghubung dari penjual ke pembeli. Akadnya tidak langsung yaitu bisa dilakukan melalui atau dengan perantara, tulisan, utusan bahkan surat yang berisi atau sama dengan ijab dan qabul untuk jual beli terhadap suatu objek tertentu.
  - 3) Jual beli dengan Perbuatan  
Jual beli juga bisa dilakukan dengan perbuatan saja. Akadnya ditunjukkan dengan perbuatan saling memberikan oleh pembeli dan penjual. Penjual memberikan barangnya sedangkan pembeli memberikan uangnya senilai barang tersebut. Perbuatan tersebut sudah bisa disebut akad ijab dan qabul.<sup>40</sup>
- d. Jual beli ditinjau dari segi cara pembayarannya  
Pembagian jual beli menurut pembayarannya ada 4 macam yaitu sebagaimana disebutkan berikut :
  - 1) Jual beli pembayaran dan penyerahan barang secara bersamaan atau langsung

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Raja Grafindo,2002),77-

- 2) Jual beli dengan pembayaran di kemudian hari atau tertunda
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang yang dilakukan dikemudian hari atau tertunda
- 4) Jual beli tertunda baik untuk pembayaran maupun penyerahan barangnya<sup>41</sup>

## **B. Jual Beli Sistem Dropshipping**

### **1. Pengertian Dropshipping**

Seiring dengan kemajuan teknologi memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kegiatan transaksi jual beli. Adanya internet memberikan suatu perubahan sistem jual beli yang mulai umum ditemui yaitu jual beli *online*. Salah satu bentuk jual beli *online* yaitu jual beli sistem *dropshipping*. *Dropshipping* berasal dari kata dasar *dropship* yang sering dikaitkan sebagai model jualan *online*. *Dropship* adalah suatu teknik manajemen rantai pasokan dalam jual beli dimana *dropshipper* atau *reseller* atau pengecer tidak memiliki barang sebagai stok persediaan.<sup>42</sup> Persediaan barang ini disediakan oleh produsen atau grosir yang biasanya dikenal sebagai *supplier*. *Dropship* juga memiliki definisi sebagai kegiatan jual beli tanpa menyimpan stok barang apapun. Dalam menjalankan bisnis dengan sistem *dropship* ini juga tidak diperlukan banyak modal untuk memulainya.

*Dropshipping* dapat diartikan sebagai kegiatan penjualan produk yang dilakukan oleh *dropshipper* kepada pelanggan atau konsumen dengan menggunakan beberapa foto produk yang didapat dari *supplier*, tanpa perlu menyediakan persediaan barang dan dapat menentukan harga sendiri atau berdasarkan kesepakatan bersama

---

<sup>41</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),62

<sup>42</sup> Risvan Hadi, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol IV No. 2, 2019), 231-251

dengan *supplier*.<sup>43</sup> Sistem *dropshipping* adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan kepada *reseller* atau *dropshipper* untuk tidak memiliki barang persediaan dan melakukan pengemasan produk namun masih bisa menjual berbagai macam produk kepada konsumen. Hal ini dimungkinkan karena barang telah disediakan oleh pihak produsen yang berlaku sebagai *dropshipper*.

*Dropshipping* dapat didefinisikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli yang melibatkan *supplier*, *dropshipper* dan konsumen yang mana *dropshipper* berperan sebagai penghubung antara *supplier* dan konsumen. Pembeli biasanya akan melakukan pembayaran kepada *dropshipper* sesuai dengan harga yang telah disepakati secara tunai. *Dropshipper* akan meneruskan pembayaran tersebut ke *supplier* setelah mengambil beberapa keuntungan. Kemudian, *supplier* akan mengirimkan produknya kepada pembeli tersebut. Dalam transaksi ini ongkos pengiriman akan ditanggung secara penuh oleh pembeli.

*Dropshipping* merupakan mekanisme penjualan barang yang dilakukan oleh *dropshipper* dengan menunjukkan gambar dan deskripsi barang kepada konsumen tanpa memiliki modal, juga persediaan barang, biasanya dilakukan secara *online*, dengan adanya kerjasama terlebih dahulu dengan pihak penyetok barang yaitu *supplier*. Barang yang dijual tersebut adalah hasil kerjasama.<sup>44</sup> Siapapun dengan mudah menjadi *dropshipper*. Tidak hanya perorangan bahkan badan usahapun dapat menjadi pengecer dalam sistem jual beli ini.

---

<sup>43</sup> Ahmad Syafii, *Step by step Bisnis Dropshipping dan Reseller* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 2

<sup>44</sup> Feri sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 2.

## 2. Pelaku Dalam Jual Beli Sistem *Dropshipping*

Sebagai mana pada umumnya, dalam kegiatan jual beli ini ada tiga pelaku bisnis yang terlibat dan berkaitan yaitu :

- a. *Supplier*  
Adalah pelaku yang memiliki stok persediaan barang. Sering juga disebut sebagai produsen.
- b. *Dropshipper*  
Orang atau badan usaha yang melakukan penjualan produk tanpa memiliki persediaan barang. Ia hanya bermodalkan gambar dan deskripsi dari barang yang dijual.
- c. Konsumen atau pembeli  
Orang yang tertarik dan melakukan pembelian suatu barang setelah melihat gambar dan deskripsi barang tersebut sesuai harga yang telah ditentukan.

## 3. Macam-Macam Jual Beli Sistem *Dropshipping*

Pembagian jual beli *dropshipping* apabila ditinjau dari segi strategi dan mekanisme yang digunakan secara umum ada 2 yaitu :<sup>45</sup>

- a. *Dropshipping* murni  
Dalam pelaksanaannya *dropshipping* murni ini menerapkan strategi yang sederhana yaitu dengan melakukan penjualan terhadap satu jenis barang saja. Nama lain dari *dropshipping* ini adalah *dropshipping* murni. Jumlah rekanan juga sedikit lebih terbatas dibandingkan dengan jenis yang satunya.
- b. *Dropshipping* campuran  
Pada bentuk ini sangat berbeda dari *dropshipping* murni. Strategi yang diterapkan sedikit lebih kompleks dimana *dropshipper* melakukan penjualan produk yang lebih beragam. Tidak hanya satu jenis saja melainkan banyak macam produk yang

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 4

ditawarkan kepada pembeli dalam waktu bersamaan. Jumlah rekanan juga lebih memadai dan memberi kesempatan untuk mendirikan *brand* dari produk secara mandiri.

Jika dilihat dari penetapan harga dan jenis kerjasama yang digunakan, maka *dropshipping* juga memiliki 2 bentuk sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. *Dropshipping* dengan harga sudah ditentukan *supplier*

Dengan model ini para pengecer tidak banyak memiliki kebebasan terkait jumlah keuntungan yang didapatinya. *Supplier* sudah menetapkan harga sendiri untuk produknya dan tidak boleh ada perubahan. Sebagai imbalannya, *dropshipper* hanya akan memperoleh *fee* saja sesuai dengan jumlah barang yang mampu ia jualkan ke konsumen.

- b. *Dropshipping* dengan harga ditentukan sendiri oleh *dropshipper*

Sistem ini lebih leluasa bagi para *dropshipper*. *Supplier* hanya memberikan harga awal yang bisa ditambahi keuntungan sendiri oleh para pengecer. Dalam penerapannya, *supplier* tidak memberikan tambahan *fee* kepada *dropshipper*. Keuntungannya murni didapat dari hasil penambahan harga yang *dropshipper* berikan saat menjual produk pada konsumen.

#### 4. Mekanisme Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping*

Transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* biasanya dilakukan secara *online* dengan menggunakan berbagai macam media sosial. Berikut penjelasan mengenai alur atau mekanisme bagaimana *dropshipping* yang biasa diterapkan oleh masyarakat:

---

<sup>46</sup> Risvan Hadi, "At-Tawassuth", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV No. 2, 2019, 231-251.

Pertama, penjual atau *dropshipper* melakukan kegiatan promosi produk yang ia jual di toko *online* yang ia miliki atau bisa juga dengan hanya melalui media sosial seperti *facebook*, *Instagram* dan lainnya.

Kedua, calon pembeli melihat postingan produk tersebut. Apabila calon pembeli merasa tertarik dengan produk tersebut, maka akan membaca lebih detail dan menghubungi penjual untuk mendapatkan informasi tentang ketersediaan barang tersebut. Setelah merasa yakin untuk membeli, calon pembeli akan membayarkan sejumlah uang sesuai harga yang disepakati kepada *dropshipper*.

Ketiga, setelah menerima bukti pembayaran dan informasi mengenai alamat pembeli, *dropshipper* akan memotong uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ia akan melanjutkan informasi pesanan dan pembayaran kepada *supplier*.

Keempat, *supplier* segera menyiapkan produk yang dipesan oleh pembeli dan mengirimkannya dengan mencantumkan nama dari *dropshipper*.<sup>47</sup>

## 5. Landasan Hukum *Dropshipping*

Di Indonesia hukum yang berkaitan secara langsung dan membahas menyeluruh tentang sistem *dropshipping* belum ada. *Dropshipping* sebagai bagian dari transaksi yang dilakukan melalui internet, maka hukum yang sering dijadikan pedoman selalu merujuk pada Undang-undang ITE No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan dan sistem transaksi elektronik No. 82 tahun 2012.

### a. UU ITE No. 11 tahun 2008

Undang-undang ini sangat penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan *dropshipping*. Salah satu pasal

---

<sup>47</sup> Beranda agency, *Dropshipping: Cara mudah Bisnis Online* (jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 37

dari undang-undang tersebut yaitu pasal 9 menyebutkan:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.”<sup>48</sup>

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* memiliki payung hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar apabila terjadi kecurangan dalam implementasinya sehari-sehari. *Dropshipping* yang dilakukan secara benar harus mematuhi undang-undang tersebut.

- b. UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 (UUPK)<sup>49</sup>

Dalam pelaksanaan *dropshipping* semua pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki perlindungan yang sama di mata hukum seperti pada transaksi pada umumnya. Berikut beberapa poin dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang bisa diterapkan dalam jual beli *dropshipping*:

**Pasal 4 tentang hak konsumen**

Hak-hak konsumen yang disebutkan dalam pasal ini meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>48</sup> Undang-undang republik Indonesia No. 11 Tahun 2008

<sup>49</sup> Undang-undang republik Indonesia No. 9 Tahun 1999

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

**Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha**

Berikut adalah beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan



- berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

**Pasal 8 ayat 1 D tentang larangan kepada pelaku usaha**

Pelaku usaha dilarang untuk menjual dan/atau memproduksi barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebagaimana dinyatakan pada label barang tersebut.

**Pasal 9 ayat 1 E tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha**

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah: barang dan/atau jasa tersebut tersedia.

**c. KUH Perdata**

Selain Undang-undang tentang perlindungan konsumen, transaksi jual beli dengan metode *dropshipping* juga sering berpatokan dan merujuk pada KUH Perdata karena di Indonesia sendiri belum ada aturan yang mengikat proses jual beli *onlien*

secara khusus. Berikut beberapa pasal yang tercantum dan dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa untuk jual beli *dropshipping*<sup>50</sup> dalam kehidupan sehari-hari.

- 1) Pasal 1320 berbunyi “supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat :
  - a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
  - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  - c) Suatu pokok persoalan tertentu
  - d) Suatu sebab yang tidak terlarang
- 2) Pasal 1329 berbunyi “ Tiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cukup untuk hal itu.  
Pasal 1330 yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :
  - a) anak yang belum dewasa
  - b) orang yang ditaruh dibawah pengampunan
  - c) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
- 3) Pasal 1333 suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang uang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang ini tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

---

<sup>50</sup> <http://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 08.00 wib

5. Pasal 1363 barang siapa menjual suatu barang yang diterimanya dengan itikad baik, sebagai pembayaran yang diwajibkan, cukup memberikan kembali harganya. Jika ia dengan itikad baik telah memberikan barang itu dengan cuma-cuma kepada orang lain, maka ia tidak perlu mengembalikan sesuatu apapun.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

### JUAL BELI SISTEM *DROPSHIPPING* DI GALERI *GEVSPORTWEAR*

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Galeri *Gevsportwear*.

Sejarah berdirinya galeri *gevsportwear* bermula dari bapak Dwi selaku salah satu pemilik dari *onewear* yang sebelumnya bekerja di kota Bandung. Beliau telah lama bekerja di salah satu konveksi di kota kembang ini. Setelah beberapa tahun bekerja sehingga pulang ke kampung halaman dengan mendirikan merk *onewear* bersama saudaranya. merk *Onewear* merupakan produk-produk pakaian olahraga seperti pakaian untuk *fashion sport style*. Yang masih banyak diminati kalangan ibu-ibu dan wanita muda. *Onewear* tersebut berdiri pada tahun 2017, setelah dua tahun berdiri *onewear* berganti menjadi konveksi dan dilanjutkan dengan berdirinya merk *gevsportwear* di galeri *gevsportwear* dengan owner satu kepemilikan yaitu bapak Dwi Prasetyo Budi Hermawan pada tahun 2019.<sup>1</sup> galeri *gevsportwear* dapat dikategorikan sebagai UKM (usaha kecil menengah). Menurut keputusan Presiden RI No.99 tahun 1998 pengertian dari usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha tidak sehat.

Galeri *gevsportwear* merupakan sebuah usaha dalam bidang pakaian olahraga wanita khusus pakaian senam, Aerobic, Zumba, fitness dan gym. Peminat konsumen pakaian olahraga ini berskala nasional, namun tidak menutup kemungkinan menjadi tingkat internasional

---

<sup>1</sup> Dwi Prasetyo Budi Hermawan, pemilik, *wawancara pribadi*, pada tanggal 11-10-2021 pukul 14.00 wib.

karena pernah beberapa kali melakukan pengiriman ke konsumen luar negeri. Pakaian-pakaian olahraga senam ini banyak diminati kalangan instruktur-instruktur senam maupun wanita-wanita yang menyukai senam, aerobic, gym, fitness. Untuk kantor *gevsportwear* berada di kecamatan Weleri sebelah timur kecamatan Ringinarum, tepatnya di Desa Sumber Agung RT 01 RW 05 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Yang membedakan galeri *gevsportwear* dengan toko-toko pakaian olahraga wanita lainnya ialah dalam sistem penjualan, penjualan sejak awal menggunakan penjualan online sedangkan untuk pelayanan offline akan diarahkan kesalah satu *dropshipper* resmi terbaik dalam melayani. Sedangkan dalam melakukan pengiriman pesanan akan dilakukan H+1 pembayaran oleh konsumen kepada *dropshipper* yang menerima pesanan. Di galeri *gevsportwear* melayani hampir 24 jam karena tutup kantor pukul 22.00 wib.




Gambar 1.6 Alamat lengkap Galeri *Gevsportwear*  
Sumber : *Gevsportwear Official*

Untuk jumlah anggota di galeri *gevsportwear* sendiri ada kurang lebih sebanyak 30 orang yang terdiri dari 23 *dropshipper* resmi dan 7 karyawan bagian kantor yang berkerja sebagai admin kantor berjumlah 4 orang, bekerja sebagai desain 1 dan bekerja sebagai packing barang 2 orang. Dikarenakan galeri *gevsportwear* sejak awal menggunakan penjualan *online* setiap *dropshipper resmi* diberikan nama-nama samaran yang unik dan menarik untuk digunakan, Berikut ini adalah nama-nama

samaran para *dropshipper* resmi yang tergabung di galeri *gevsportwear*:

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Duo Hinki <i>Gevsportwear</i> | 13. Sakura <i>Gevsportwear</i>  |
| 2. Azka <i>Gevsportwear</i>      | 14. Arsilla <i>Gevsportwear</i> |
| 3. Stania <i>Gevsportwear</i>    | 15. Pratiwi <i>Gevsportwear</i> |
| 4. Violinda <i>Gevsportwear</i>  | 16. Anna <i>Gevsportwear</i>    |
| 5. Widi <i>Gevsportwear</i>      | 17. Kia <i>Gevsportwear</i>     |
| 6. Lizha <i>Gevsportwear</i>     | 18. Tata <i>Gevsportwear</i>    |
| 7. Elfiyani <i>Gevsportwear</i>  | 19. Ajeng <i>Gevsportwear</i>   |
| 8. Axa <i>Gevsportwear</i>       | 20. Marcela <i>Gevsportwear</i> |
| 9. Ayunin <i>Gevsportwear</i>    | 21. Lilik <i>Gevsportwear</i>   |
| 10. Adinda <i>Gevsportwear</i>   | 22. Rara <i>Gevsportwear</i>    |
| 11. Nina <i>Gevsportwear</i>     | 23. Aluna <i>Gevsportwear</i>   |
| 12. Livilia <i>Gevsportwear</i>  |                                 |

Seperti pada umumnya, Galeri *Gevsportwer* juga memiliki struktur yang terdapat pada bagan struktur kepegawain berikut ini :



Gambar 1.7 Struktur kepegawaian galeri *gevsportwear*  
sumber : *Gevsportwear official*

## 2. Macam-Macam Produk di Galeri *Gevsportwear*.

Produk yang dijual oleh galeri *gevsportwear* berupa pakaian-pakaian olahraga wanita yang cukup lengkap.

Produk yang tersedia seperti *Tshirt*, jaket, leging, sepatu, topi dan aksesoris olahraga lainnya seperti slayer dan masker. Produk yang dijual di galeri *gevsportwear* selalu berbeda-beda setiap musimnya. hal ini menjadikan setiap produk dari galeri *gevsportwear* menjadi barang terbatas sehingga pelanggan tidak dapat membeli produk yang sama pada musim yang berbeda. Berikut produk-produk yang dijual di galeri *gevsportwear* :<sup>2</sup>

a. *Tshirt* atau Kaos Olahraga

Pilihan produk pertama yang dijual oleh galeri *gevsportwear* ini adalah kaos olah raga. Berikut beberapa tipe dan model kaos olahraga yang berbeda-beda untuk pilihan yang lengkap:



Gambar 1.8 salah satu contoh produk kaos di galeri *gevsportwear*

<sup>2</sup> Arsip produk-produk di galeri *gevsportwear*

<i>Tshirt 7/8 Sport</i>	<i>Tshirt Unisex Gevs Athletics</i>	<i>Tshirt Unisex Gev E'm'dance</i>
<i>Tshirt Long Zumba Tali Silang</i>	<i>Tshirt Dance Style</i>	<i>Blus Move Super Mode</i>
<i>Tshirt Long Hoodie Dance</i>	<i>Tshirt Army Sport 2021</i>	<i>Tshirt Gevs Limit's</i>
<i>Tshirt Longline Super Sport</i>	<i>Tshirt Sabrina</i>	<i>Tshirt Dance New Style Variasi</i>
<i>Tshirt Sport Crop Serut</i>	<i>Tshirt Gymnastic Longline</i>	<i>Tshirt Gevsport Neon's Collen</i>
<i>Sweat Hoodie Sport Sakura Crop</i>	<i>Tshirt ELEGAN Gev'sport Active</i>	<i>Tshirt Armani Emporio</i>
<i>Sweat Movement Sport Hoodie</i>	<i>Tshirt Gev'sport Zumba Happy</i>	<i>Tshirt Secret The Soul Sport</i>
<i>Tshirt Sport Active Womens</i>	<i>Tshirt New Style Dance Gev'sport</i>	<i>Blusa Sweat Sportation</i>
<i>Kemeja Flannel In Ny Dna Gevs</i>	<i>Tshirt Sport Crop Serut</i>	<i>Tshirt Gsw Trend Sportlife</i>
<i>Tshirt gevsport rebel aero</i>	<i>Blusa unisex gevs I'm busy get</i>	<i>Tshirt team sport</i>

*Tabel 1.1 Produk kaos olahraga di galeri gevsportwear*

b. **Jaket**

Produk lain yang juga banyak diminati pembeli dan dijual di galeri *gevsportwear* adalah jaket. jaket olahraga ini juga memiliki banyak sekali pilihan yang lengkap. bahan dan model yang dijual juga berkualitas baik. selain itu galeri *gevsportwear* juga memberikan opsi pilihan warna yang menarik.

Jaket gevs let's dance	Jaket gevs let's dance be cool
Jaket style new sport	Jaket sport army
Jaket army sweet hoodie 2020	Jaket hoodie sweat zumba saku depan
Jaket hoodie resleting	

*Tabel 1.2 Produk Jaket olahraga di galeri Gevsportwear*





Gambar 1.9 Beberapa pilihan jaket olah raga di galeri Gevsportwear

c. Celana Legging

Untuk melengkapi kebutuhan olahraga lainnya, galeri *gevsportwear* juga menyediakan beberapa opsi dan model celana legging untuk pelanggan wanita. berikut tabel untuk pilihan produk celana *legging* yang ada di galeri *gevsportwear*:

<i>Legging Rok Gevsport Strip</i>	<i>Legging Owl Sport Fit</i>	<i>Legging Lgs GEVSPORTWEAR</i>
<i>Legging Gevsport Hardcode</i>	<i>Legging Aero Sport New Style</i>	<i>Legging Super Sport Gevs</i>
<i>Legging Gevsport No Limits Fitness</i>	<i>Legging Active Gevsport</i>	<i>Legging Capri Dancesteps</i>
<i>Legging Gevsport Runbai Gantung</i>	<i>Legging Rok New Stly Gevsport</i>	<i>Legging Aero Sport Super Sporty</i>
<i>Legging Gevsport New Style</i>	<i>Legging Pendek Rok Gevsport</i>	<i>Legging Bercak Gevsport</i>
<i>Legging Gavriale Sport One</i>	<i>Legging Gev'sport Verro Style</i>	<i>Legging By Strong / By Body Fit</i>
<i>Legging Ellen's Dance Sport</i>	<i>Legging Zika Wikka Sport</i>	<i>Legingg Never Say Never Sport</i>
<i>Legging Aerobic Centergev'sport</i>	<i>Celana + Hotpant Sport Gev's</i>	<i>Legging Gevsport</i>
<i>Legging Sport Victory Anemy</i>	<i>Legging Gev'sport Army Hybrid</i>	<i>Legging Hardcode Black</i>

<i>Legging Saku Corak Gevsporty</i>	<i>Legging Gev'sport One Aerodance</i>	<i>Legging One Dance</i>
---	--	--------------------------

Tabel 1.3 Produk Celana Legging untuk olahraga di galeri gevsportwear.

d. **Sepatu**

untuk memberikan pilihan yang lengkap pada satu tempat, galeri *gevsportwear* tidak mau kalah dengan toko peralatan olahraga lainnya. pelanggan dapat membeli sepatu olah raga dari berbagai merk di sini. pilihan sepatu olah raga yang ada di galeri *gevsportwear* bisa dilihat di tabel berikut ini:

<i>Adidas Gevsportwear Black</i>	<i>Nike Women Series 270</i>	<i>Nike Epic Air 725</i>
<i>Adidas Gevsportwear Pink</i>	<i>Nike Supreme Vanhouten White</i>	<i>Sepatu React</i>
<i>Adidas Gevsportwear Orange</i>	<i>Nike Supreme Vanhouten Red</i>	<i>Ultra Boost 19 Premium</i>
<i>Spokat Airmax 720</i>	<i>Nike Supreme Vanhouten Grey</i>	<i>Nike Fire 270</i>
<i>Spokat Airmax 97</i>	<i>Nike Supreme Vanhouten Black</i>	<i>Spokat 270</i>

Tabel 1.4 Pilihan produk sepatu olahraga di galeri *gevsportwear*



Gambar 1.10 Sepatu olah raga yang dijual oleh galeri *gevsportwear*

## e. Topi

<i>Topi Gevsport Lets Party</i>	<i>Topi Gevsport Aero Dance</i>
<i>Topi Women Sport</i>	<i>Topi Gevs Dance Style</i>
<i>Topi Gevsport Outdoor Indor</i>	<i>Topi Dance Party</i>

Tabel 1.4 Berbagai Topi yang tersedia di galeri gevsportwear

- f. Aksesoris olahraga ( slayer, masker dan bandanan) Produk lainnya yang dijual oleh para *dropshiper* di galeri gevsport adalah aksesoris olahraga.

Non-medical clouth face mask	Bandanas atau slayer zumba
Headband sporty	

Tabel 1.5 Aksesoris olahraga di galeri gevsportwear

**b. Standar Operasional dan Prosedur Jual Beli *Dropshipping* di *Gevsportwear*.**

Seperti pada usaha pada umumnya, demi memperlancar jalannya kegiatan bisnis yang dilakukan, standar operasional perusahaan harus dimuat. Dalam bisnis aturan dan arahan dalam menjalankannya lebih dikenal dengan sebutan SOP (*Standard Operating Procedure*). Menurut Moekijat pengertian SOP ialah urutan tata cara atau langkah dalam melaksanakan sebuah kegiatan termasuk tempat juga waktu pelaksanaan dan siapa yang menjalankan.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian dari Insani menyebutkan bahwa SOP merupakan dokumen baku dan resmi yang berisi berbagai macam instruksi untuk dijadikan pedoman bagi pemilik dan karyawan dalam menjalankan usahanya tersebut.

3

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-negeri-medan/teori-administrasi-dan-manajemen-pendidikan/pengertian-sop-menurut-para-ahli/23361862> diakses 5 Januari 2022 pukul 14.00 WIB

Berikut SOP yang diterapkan dalam galeri *gevsportwear*<sup>4</sup>:

1. Orang tersebut harus memiliki smartphone dan internet untuk tergabung menjadi *dropshipper* resmi.
2. Memiliki akun media sosial yang umum digunakan seperti (*facebook, instagram* dan *whatsapp*)
2. Aktif di semua akun yang dimiliki dengan jumlah pertemanan yang banyak
3. Mengikuti prosedur penjualan sesuai dengan arahan
4. Tidak diperkenan bagi *dropshipper* resmi untuk menjual produk selain produk dari galeri *gevsportwear* sendiri.
2. Setiap anggota *dropshipper* diwajibkan untuk mengikuti meeting bulanan yang diadakan oleh pemilik galeri *gevsportwear*.
3. Harus memiliki tekad yang kuat, rajin dan tekun serta ulet dalam melakukan penjualan kepada para langganan lama maupun baru
4. Setiap transaksi diwajibkan untuk menggunakan rekening kantor untuk pembayarannya. Sangat tidak dibolehkan untuk menggunakan rekening pribadi
5. Pembelian yang dilakukan dengan metode COD balik ongkir, maka akan menjadi tanggung jawab masing-masing *dropshipper* untuk segala biaya pada proses bolak baliknya.
6. Bekerja sama dengan *dropshipper* resmi lain dan tidak saling berebut pelanggan.
7. Selalu menjaga nama dan citra baik galeri *gevsportwear* dihadapan konsumen dan masyarakat secara umum.

### **C. Mekanisme Praktik Pelaksanaan Jual Beli sistem *Dropshipping* di Galeri *Gevsportwear* (*Whatsapp, Instagram, Shopee*).**

Sistem *dropshipping* merupakan sistem jual beli yang memungkinkan *dropshipper* untuk menjualkan berbagai


---

<sup>4</sup>Rahmayanti,( admin galeri *gevsportwear*) wawancara pribadi, pada tanggal 15-12-2021 pukul 10.00 Wib

macam produk secara langsung dari produsen atau grosir kepada konsumen, tanpa menyimpan stok serta tidak melakukan pengemasan (*packing*) dari barang dijual tersebut dan tidak melakukan pengiriman barang kepada konsumen. di galeri *gevsportwear* sejak awal dalam pemasaran telah menggunakan jual beli sistem *dropshipping* kerjasama murni ini dari tahun 2019. praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *gevsportwear* yaitu sebagaimana penjelasan berikut ini:

### 1. WhatsApp Bisnis

- a. Pertama-tama *Dropshipper* resmi harus mengunduh aplikasi *WhatsApp* Bisnis dan memasangnya di ponsel yang dimiliki. Setiap *dropshipper* resmi juga harus mengisi data diri dan informasi dengan lengkap. Informasi yang diberikan seperti nama *dropshipper* resmi sendiri yang digunakan atau juga bisa disebut nama akun masing-masing *dropshipper* resmi. Berikut contoh dari alamat lengkap dan beberapa informasi yang diperlukan di *WhatsApp* bisnis.




Gambar 1.11 Contoh beberapa akun WhatsApp bisnis *dropshipper* di galeri *gevsportwear*

Sumber : *Gevsportwear official*

- b. Kedua, mencari nomer-nomer pelanggan yang akan ditawarkan barang, seperti nomer sanggar senam, pelatih senam, kelompok senam dan peminat pakaian senam. Setelah mendapatkan banyak nomer

- pelanggan yang di inginkan disimpan sesuai nama mereka.
- c. Selanjutnya mengirim pesan satu persatu dengan sopan, mengenalkan diri dengan santun dan memberikan informasi tentang tujuan menghubungi.



Gambar 1.12 Contoh cara dropshipper menghubungi calon pembeli  
Sumber : *Gevsportwear official*


- d. Jika pelanggan yang dituju merespon maka tawarkan produk yang akan dijual dengan mengirim katalog lengkap agar pelanggan mudah untuk melihatnya.
- e. Setelah pelanggan melihat-lihat dan tertarik maka akan memilih salah satu produk dari katalog dengan rincian lengkap maka pelanggan benar-benar memesan
- f. Selanjutnya *Dropshipper* resmi mengkonfirmasi stok barang di galeri *gevsportwear*, jika barang masih ada maka akan dilanjut soal metode pembayaran dan total biaya. jika barang habis akan dikonfirmasi pada pelanggan bahwa stok habis.
- g. *Dropshipper* resmi memberi pilihan untuk pembayaran melalui transfer atau COD. Jika memilih menggunakan transfer maka biaya yang ditanggungkan berupa harga barang dan ongkos kirim. Untuk rekening transfer menggunakan rekening owner *gevsportwear*. Bila menggunakan pembayaran COD biaya yang ditanggungkan terdiri dari harga barang + harga ongkos kirim + biaya COD.

- h. Setelah ada kesepakatan pembayaran jika memilih transfer maka barang akan di kirim setelah pelanggan memberikan bukti transfer pembayaran. Hal ini tidak menutup kemungkinan produk yang di pesan bisa terjual oleh pelanggan lain karena telat membayar lewat transfer. Sedangkan bila kesepakatan lewat COD maka *Dropshipper* resmi akan meminta alamat lengkap pelanggan tersebut untuk diberikan kepada galeri *gevsportwear* agar cepat di proses pengiriman barang.
- i. Berikut format pemesanan produk dari konsumen ke *dropshipper* di galeri *gevsportwear*:

Nama :  
 Alamat Lengkap :  
 Kode pos :  
 No. Telepon :  
 Pemesanan :  
 Total pembayaran :  
 Transfer ke bank :  
 BRI/BNI/BCA/MANDIRI atau COD  
 Tanggal transaksi :


Berikut format pesan yang dilakukan *dropshipper* kepada galeri *gevsportwear*

Bukti transfer (BCA/BRI) :  
 Berat pesanan serta tariff ongkir :  
 Pengiring atas nama *dropshipper* :  
 Alamat lengkap konsumen :  
 Detail brag yang dipesan dan total brng:



Gambar 1.13 *Dropshipper* menginformasikan ketersediaan barang dan mengkonfirmasi pembayaran

- j. Selanjutnya, barang di packing atau dikemas dan dikirim ke alamat pelanggan yang sudah sepakat oleh galeri *gevsportwear*. Waktu pengiriman barang H+1 transferan atau COD.
- k. Galeri *gevsportwear* memberikan nomer resi pengiriman pada *dropshipper* resmi lewat grub *whatsapp* dan diteruskan kepada pelanggan yang memesan
- l. Bila ada keluhan atas barang yang datang pada pelanggan biasanya langsung komplain kepada *dropshipper* sehingga *dropshipper* melakukan ganti rugi mandiri hal ini menyangkut pada kerusakan yang tidak fatal, apabila barang terjadi kerusakan fatal maka akan ditanggung galeri *gevsportwear*.




Gambar 1.14 Proses Dropshipping di *gevsportwear* melalui WhatsApp.

## 2. Instagram

Tidak hanya menggunakan *WhatsApp* bisnis saja sebagai media jualan online, *dropshipper* resmi yang tergabung di galeri *gevsportwear* juga menggunakan aplikasi *Instagram* dalam tujuan untuk mengenalkan produk dan mencari pembeli baru. Berikut proses transaksi jual beli dropshipping yang dilakukan melalui *Instagram*.

- a. Pada proses awal mulanya, *dropshipper* resmi menginstal aplikasi *Instagram*, dan membuat akun baru dengan nama yang sama dalam akun di *Whatsapp* bisnisnya, *dropshipper* resmi juga perlu melengkapi semua data dengan lengkap.






Gambar 1.15 Beberapa akun Instagram dari dropshipper di galeri gevsportwear

Sumber : *gevsportwear official*

- b. Kemudian *dropshipper* resmi mencari pelanggan dengan memperbanyak mengikuti sanggar senam, kumpulan senam, orang-orang pemyuka pakaian senam dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan pakaian senam.
- c. Setelah memiliki banyak pengikut, maka DM konsumen yang memiliki peluang membeli produk.
- d. Lakukan banyak postingan foto-foto produk yang membuat konsumen tertarik dengan caption yang menarik.
- e. Setelah ada calon konsumen yang tertarik dengan memberikan respon, mengomentari atau mengirim pesan secara langsung untuk bertanya mengenai produk maka selanjutnya *dropshipper* resmi akan mengarahkan percakapan tersebut ke *whatsapp* bisnis agar dapat menambah nomer kontak pelanggan. Dengan disambungkannya di *whatsapp* bisnis akan mempermudah meresponnya.
- f. Jika ada konsumen tidak mau dialihkan pada *whatsapp* bisnis, maka jelaskan seperti melayani diaplikasi *whatsapp* bisnis dengan sopan dan ramah.



Gambar 1.16 Proses Dropshipping di *gevsportwear* melalui Instagram  
Sumber : *gevsportwear* official

### 3. *Shopee*


Tidak hanya media sosial saja, galeri *gevsportwear* juga memberikan kebebasan kepada para *dropshipper* resminya untuk melakukan transaksi jual beli dengan model *dropshipping* melalui *marketplace* yang ada di Indonesia. Salah satu diantaranya yaitu *Shopee*. Penjelasan dibawah ini memberikan gambaran bagaimana proses jual beli yang terjadi dengan media *Shopee*:

- a. *Dropshipper* resmi melakukan pengunduhan aplikasi *Shopee* di hapenya, membuat akun *Shopee*. Mengisi data dengan lengkap, seperti email, nomer hp yang akan digunakan untuk menerima kode OTP sebagai penyelesaian dari proses pendaftaran tersebut.
- b. Setelah akun sudah jadi, lalu *dropshipper* resmi membuka toko untuk menjual produk dari galeri *gevsportwear*. Mereka perlu mengisi profil toko pada halaman awal, menulis jenis barang yang dijual dan mengisi informasi lainnya yang diperlukan.



Gambar 1.17 Toko online salah satu *dropshipper* galeri *gevsportwear* di *Shopee*  
Sumber : *gevsportwear* official

- c. Mengunggah produk, dalam mengunggah produk pastikan bahwa gambar terlihat jelas dan isi detail produk juga lengkap seperti nama produk, deskripsi, ukuran, merk, dll.
- d. Setelah mendapatkan verifikasi dari *Shopee* atas produk yang di unggah lakukan promise barang agar produk dilihat dan diminati oleh calon pembeli. Hal ini juga dapat dilakukan dengan membagikan link tautan toko melalui media sosial lain
- e. Apabila ada konsumen yang tertarik maka akan bertanya di fitur chat penjual mengenai informasi lebih lanjut barang yang dicari calon pembeli tersebut. Jika informasi yang didapat sudah cukup. Maka pembeli harus membeli dengan memasukkan barang ke keranjang dan memproses untuk lanjut ke pembelian. Setelah melakukan pembayaran di *Shopee*, maka pesanan akan masuk ke *dropshipper* resmi.
- f. *Dropshipper* resmi menghubungi galeri *gevsportwear* mengenai barang ready, jika udah ada pesanan masuk maka meminta galeri *gevsportwear* untuk mengemas barang dan mengirim ke alamat konsumen. Terkait masalah ongkos kirim, karena dalam aplikasi *shopee* ada voucher gratis ongkir maka dapat mengurangi biaya ongkos kirim.



Gambar 1.18 Percakapan calon pembeli yang menanyakan ketersediaan barang

Sumber : *Gevsportwear official*

- g. Setelah *dropshipper* resmi mengirim pesan maka akan ada tampilan seperti ini :



Gambar 1.19 Tampilan shopee dropshipper ketika menerima pembelian produk


Sumber : Gevsportwear Official

- h. Konsumen juga bisa mengecek no resi di dalam *Shopee* mengenai detail perjalanan pesanan barang yang sudah ia pesan.
- i. Apabila barang telah sampai konsumen diberikan kesempatan untuk memberi penilaian terhadap barang, penjual, dan layanan yang dialaminya dengan cara memberikan tanda bintang dan komentar pada tempat yang disediakan.



Gambar 1.20 Review/Penilaian yang diberikan pelanggan

Sumber : Gevsportwear Official



Gambar 1.21 Proses Dropshipping di gevsportwear melalui *Shopee*

Sumber : Gevsportwear Official

## D. Mekanisme komunikasi Pihak- pihak dalam jual beli sistem *Dropshipping* Di Galeri *Gevsportwear*

### 1. Komunikasi *dropshipper* resmi dengan *supplier*.

*Dropshipper* resmi yang terdapat di galeri *gevsportwear* dalam penulisan ini mengambil 4 yaitu : *Arsilla gevsportwear*, *Violinda gevsportwear*, *Zee gevsportwear* dan *Elfiani gevsportwear*.

- a. Menurut *Arsilla gevsportwear*, dalam berkomunikasi dengan *supplier* menggunakan grub *whatsapp* seperti gambar dibawah :



Gambar 1.22 Dokumentasi pribadi dari *arsilla gevsportwear*  
Sumber : *Gevsportwear Official*

Dalam wawancara atas akun *arsilla gevsportwear*, dengan nama pemilik *Aulia* memberikan gambaran dimana beliau juga mengetahui barang-barang yang dijualkan bersumber dari galeri *gevsportwear*. Pihak *arsilla gevsportwear* hanya meneruskan postingan grub *whatsapp* dari galeri *gevsportwear* kepada pelanggannya sehingga dimana saja ketika dapat orderan dari konsumen bisa di respon dengan cepat dan tepat.

*“kalau menghubungi sama info barang-barang yang ready ya lewat grub whatsapp, disitu responnya admin sana uptodate dan cepet jawab kalau saya dapat pesanan”.*

- b. Menurut akun *violinda gevsportwear*, untuk berkomunikasi kepada pihak *supplier* yaitu *gevsportwear* menggunakan grub *whatsapp*,

“komunikasi ya dengan *gevs* sih di grub *whatsapp*, misalnya ada konsumen tanya-tanya masih *ready* barang itu gak ? ya aku sambungan pada adminnya *whatsapp* sih di jawab langsung gitu”.




Gambar 1.23 Dokumentasi pribadi dari *violinda gevsportwear*

Sumber : *Gevsportwear Official*


- Pelayanan komunikasi yang disediakan oleh galeri *gevsportwear* bagus, seperti saat mendapatkan pesanan dari konsumen untuk melanjutkan nomer resi kepada konsumen tinggal melihat di grub *whatsapp*. Akun *violinda gevsportwear* ini di operasikan oleh saudara Saifudin, dalam wawancaranya beliau juga menjelaskan mengenai mengetahui barang-barang itu dari mana dengan kualitas. Namun dalam pengiriman barang tidak melakukan pengecekan.
- c. Menurut *Zee gevsportwear* pihak galeri *gevsportwear* sangat bagus dalam komunikasi, karena dibuatkan grub-grub yang dapat memudahkan komunikasi antar sesama *dropshipper* resmi maupun dengan *supplier*. Pihak admin yang cepat merespon saat dihubungi. Semisal waktu itu mau ngecek orderan yang dibuat dapat melihat dari grub *wahatsapp*.





Gambar 1.25 Dokumentasi pribadi dari arсила gevspportwear  
 Sumber : Gevspportwear Official

Dalam respon balik oleh konsumen atas nama Ayu sanggar yang tertarik membeli. Selanjutnya akan terjadi akad jual beli antara *dropshipper* resmi dengan konsumen membuat kesepakatan. *Dropshipper* resmi akan memberikan rincian biaya yang akan ditanggung oleh konsumennya, setelah konsumen membayar dalam metode yang telah disepakati. Selanjutnya pihak *dropshipper* resmi menghubungi admin galeri *gevspportwear* untuk segera memproses pesanan konsumen yang sudah mengirimkan bukti pembayaran, bila sudah akan diberi keterangan dalam grub pengiriman foto beserta nomor pengiriman.



Gambar 1.26 Dokumentasi pribadi dari elfiani gevspportwear  
 Sumber : Gevspportwear Official



Setelah dilakukan pengiriman barang pesanan, komunikasi antara *dropshipper* resmi dan konsumennya masih bersambung, seperti konsumen akan menanyakan barang belum sampai atau konsumen ingin membeli lagi barang-barang lainnya. Begitupun ketika barang sudah sampai di tangan konsumen akan memberikan komentarnya mengenai barang yang di beli, apakah merasa kepuasannya atau kekecewaannya.



Gambar 1.27 Dokumentasi pribadi dari Violinda gevsportwear  
Sumber : Gevsportwear Official


Apabila barang yang dibeli konsumen ternyata tidak sesuai ataupun cacat maka *dropshipper* resmi akan memberikan solusi, seperti yang dilakukan oleh atas nama akun *Zee gevsportwear* sebagai berikut :



Gambar 1.28 Dokumentasi pribadi dari Zee gevsportwear  
Sumber : Gevsportwear Official

Dari complain konsumen itu, pihak *Zee gevsportwear* mencoba berkomunikasi dengan baik, sabar dan memberi

- solusi seperti potongan harga atau solusi untuk barang ditukar yang baru kembali.
3. Kekecewaan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli sistem *dropshipping* di galeri *gevsportwear*
    - a. Pelanggan yang atas nama wahyuni membeli legging dengan tujuan untuk dijual kembali dengan jumlah 10 pcs. Setelah deal perhitungan harga dan barang dengan dropshipper maka barang di proses pengiriman. Namun saat datang barang legging memiliki warna kusam kekuningan.



Gambar 1.28 Dokumentasi pribadi dari Violinda *gevsportwear*  
 Sumber : *Gevsportwear Official*

Dalam wawancara terhadap *dropshipper* resmi yaitu Violinda *Gevsportwear* membenarkan bila benar pealnggannya mengajukan komplain :

*"iya kak bener pelanggan sayuti waktu itu komplin masalah warna kekuningan "*

- b. Pelanggan yang bernama lely ini merupakan pelanggan tetap dari *Zee Gevsportwear*. Dalam kekecewaan mengungkapkan karena ukuran M yang besar sehingga bila di pakai ke dodoran. Pihak *Zee Gevsportwear* sudah menjelaskan juga bahwa ukurannya sudah sesuai, namun pelanggan tetep kecewa.



*Gambar 1.29 Dokumentasi pribadi dari Zee gevsportwear  
Sumber : Gevsportwear Official*

- c. Konsumen yang bernama Rista mengorder pada *Arsilla Gevsportwear*, orderannya berupa legging yang bermotif, namun saat datang tidak sesuai keinginan.



*Gambar 1.30 Dokumentasi pribadi dari Arsilla gevsportwear  
Sumber : Gevsportwear Official*

Barang yang datang ternyata tidak muat untuk di pakai bb 70, pelanggan Rista sudah komplain mengajukan penukaran namun tidak bisa karena barang yang sejenis tidak ada rijk dari pelanggan lainnya

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISTEM *DROPSHIPPING*

#### A. Analisis Praktik Jual Beli Sistem *Dropshipping* di Galeri *Gevsportwear*

Era berkembangnya digital merupakan suatu penunjang yang signifikan dalam menjalankan kehidupan setiap orang. Tidak menutup pernyataan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Majunya digital mempermudah pemenuhan kebutuhan dengan efisiensi waktu dan tempat. Dimanapun dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan asal terjangkau dengan internet melalui telepon genggam. Jual beli era sekarang begitu dimudahkan. Penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara tatap muka atau langsung sehingga hemat waktu dan tenaga dengan harga yang relatif hampir sama. Jual beli yaitu aktivitas tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu yang setara nilainya dan bermanfaat bagi masing-masing pihak. Setiap pelaku dari keduanya punya keinginan dan kesepakatan didalam. Jual beli yang memanfaatkan teknologi bisa juga disebut jual beli *online*. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi ketergantungan dengan jual beli melalui dunia maya ini. Fenomena jual beli *online* ini membuka kemungkinan permasalahan baru apabila dilihat dari perspektif mengenai rukun dan syarat jual beli dalam islam.

Salah satu sistem jual beli *online* yang diminati penjual karena modal usaha yang diperlukan ketika awal merintis tidak terlalu besar yaitu jual beli *online* sistem *dropshipping*. Dimana dalam jual beli *dropshipping* dapat diartikan sebagai kegiatan penjualan produk yang dilakukan oleh *dropshipper* kepada pelanggan atau konsumen dengan menggunakan beberapa foto dan informasi produk

yang didapatkan dari supplier, tanpa perlu menyediakan persediaan barang dan dapat menentukan harga sendiri atau berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>5</sup> Galeri *gevswear* adalah sebuah usaha kecil menengah (UKM) dalam bidang pakaian olahraga wanita yang khusus menjual pakaian senam, Aerobic, Zumba, fitness dan gym. galeri Di galeri *gevswear* sejak awal telah menggunakan sistem jual beli *online* yaitu sistem *dropshipping* dan tidak melayani penjualan langsung walaupun barang berada di galeri *gevswear*. Jika memang ada konsumen yang akan membeli langsung akan diarahkan kesalah satu *dropshipper* resmi terdekat untuk melayaninya.<sup>6</sup>

Dari pengertian diatas mengenai jual beli sistem *dropshipping* dapat diketahui bahwa proses tersebut melibatkan setidaknya paling tidak ada 3 pihak yang berperan didalamnya yaitu *supplier*, *dropshipper* dan pembeli atau konsumen. Hal yang pertama yang akan dijadikan focus analisis adalah pemahaman dan pengetahuan masing-masing pihak terkait jual beli sistem *dropshipping* itu sendiri. Tentunya menjadi penting bagi seorang untuk mengetahui apa yang dia kerjakan. Hal ini karena tanpa ilmu, suatu amal atau kegiatan ibadah menjadi tertolak. Karena ilmu menjadi syarat yang menentukan apakah suatu amalan itu diterima atau tidak. Jual beli menjadi salah satu bentuk muamalah yang baik.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat dipastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli sistem *dropshipping* di galeri *gevswear* memiliki pengetahuan yang memadai

---

<sup>5</sup> Ahmad Syafii, *step by step bisnis Dropshipping dan reseller* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 2.

<sup>6</sup> Dwi Prasetyo Hermawan Pemilik Galeri *Gevswear*, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 20:15 – 21:10 WIB

mengenai apa yang mereka kerjakan. Pemilik galeri menjelaskan bahwa beliau mengetahui *dropshipping* seperti kutipan wawancara beliau berikut ini.

*“Tau, ini sepengetahuan saya ya kalau yang namanya dropship ya, ini gevs di belakangnya lahir itu ada yang namanya tim dropship, reseler, pemakai, kalau dropship dia beli dari gevs langsung di kirim pelanggannya, namun nama pengirimnya bukan dari gevs melainkan drosphinya, walaupun yang ngirim barang itu Gevs”*

Beliau juga mengkonfirmasi bahwa di tempatnya telah menggunakan sistem ini sejak awal berdirinya. Salah satu *dropshipper* resmi dari galeri *gevsportwear* yang bernama Saifudin menyebutkan bahwa jual beli sistem *dropshipping* yang dilakukannya adalah bagian dari jual beli *online* dimana ia harus memasarkan barang dari penyetok barang dan ketika terjual maka pemesanan tersebut akan disetorkan ke pihak *supplier*. *Dropshipper* lain juga mengkonfirmasi telah mengetahui apa itu *dropshipping* sebelum memutuskan untuk bergabung didalamnya. Ia mengatakan bahwa penjual yang tidak memiliki barang tetapi melakukan jualan dari barang orang lain demi mendapatkan keuntungan tertentu. Disisi lain, salah satu pelanggan dari *dropshipper* yang juga telah menyebutkan bahwa dengan sadar beliau mengetahui *dropshipping*. Menurutnya *dropshipping* yaitu ketika penjual suatu barang mengambil dari tangan pertama (pemilik) yang kemudian ia jual kepada pembeli. Dari apa yang telah dijelaskan, pihak-pihak didalam jual beli sistem *dropshipping* di galeri *gevsportwear* adalah yang memiliki cukup ilmu untuk berjualan dengan sistem *dropshipping*.

Poin lain yang menjadi penting dalam jual beli sistem *dropshipping* yaitu penggunaan foto dan informasi produk sebagai langkah awal dimulainya jual beli tersebut. Menurut wawancara salah satu *dropshipper* resmi lainnya

yaitu Diah Yusni dengan akun *Zee gevsportwear* memberikan pemaparan dalam berjualan ia dengan mengunggah foto produk galeri *gevsportwear* Foto-foto tersebut dikumpulkan menjadi satu, yang kemudian *dropshipper* sering menyebut kumpulan foto-foto tersebut dengan istilah katalog. Katalog berisi tentang gambar produk beserta keterangan informasi yang meliputi foto produk, harga produk, ukuran produk, warna produk, kualitas bahan produk dan lainnya. Setiap *dropshipper* resmi akan diberi oleh admin galeri. Kemudian para *dropshipper* akan mengunggah katalog ini di akun sosial masing-masing baik di *instagram*, *facebook* dan *shoppe* agar konsumen dapat melihat dan mengetahui produk yang dijual. Cara ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan pembeli baru. Sedangkan untuk konsumen lama atau pelanggan akan dihubungi secara pribadi satu persatu dan dibagikan katalog mengenai produk yang baru. Secara berkala ada katalog baru yang menyesuaikan dengan perkembangan produk. Katalog sendiri dikeluarkan oleh galeri *gevsportwear* dalam jangka waktu satu bulan 3 kali. Katalog yang dikeluarkan bukan berupa buku atau majalah, namun hanya sebuah kumpulan gambar produk dengan keterangan lengkap.

Dalam wawancara langsung dengan Aulia salah satu *dropshipper* resmi di galeri *gevsportwear* yang memegang akun atas nama *Arsilla gevsportwear* memberikan pengalamannya saat bergabung, pada tahun 2019. Tahapan awal untuk bergabung menjadi *dropshipper* resmi dengan yaitu dengan mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Syarat pendaftaran untuk gabung di galeri *gevsportwear* tidak begitu sulit hanya harus memiliki hp android atau hp yang bisa tersambung dengan internet terutama harus dapat digunakan untuk aplikasi *Whatsapp* bisnis, kemudian mempunyai sikap yang tekun, rajin, jujur dan pantang menyerah. Dari wawancara *dropshipper* resmi dan *supplier* tidak

menyebutkan adanya biaya pendaftaran atau bisa dipahami bahwa pendaftaran ini tidak memerlukan biaya apapun atau gratis, sehingga mudah siapapun yang ingin menjadi *dropshipper* resmi di galeri *gevsportwear* cukup mengumpulkan data diri lengkap.<sup>7</sup> Ketika di awal menjadi *dropshipper* resmi, disini akan dibimbing dalam mengelola akun dan mencari konsumen. Setiap *dropshipper* resmi di galeri *gevsportwear* diberikan nama-nama akun masing-masing agar membedakan antara *dropshipper* resmi satu dan lainnya. Nama-nama akun setiap *dropshipper* resmi ini dibebaskan asalkan tidak sama dengan yang sudah ada. Setelah bergabung menjadi *dropshipper* resmi di galeri *gevsportwear*, mereka akan dimasukkan dalam grup *whatsap* bisnis sebagai komunikasi antara admin di galeri *gevsportwear* dan *dropshipper* resmi lainnya. Di dalam grup ini menjadi media komunikasi yang utama untuk keperluan selama menjadi *dropshipper*. Segala informasi seperti katalog barang, ketersediaan barang, pemesanan dan konfirmasi pembayaran akan dibagikan didalam grup tersebut. Dari katalog barang yang sudah dikirim admin galeri *gevsportwear* dalam grup maka kemudian, para *dropshipper* dapat meneruskan kepada pelanggan baru dan pelanggan lama agar tertarik untuk membeli barang tersebut.

Dapat diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa para *dropshipper* resmi di galeri *gevsportwear* melakukan penjualan online sistem *dropshipping*, karena menjual barang dengan mengirimkan gambar dan informasi produk kepada konsumen, sama sekali tidak menyediakan atau menyimpan barang yang ditawarkan kepada konsumen, dan tanpa mengeluarkan modal apapun. Semua barang yang dijual masih berada di galeri *gevsportwear*. Apabila *dropshipper* mendapatkan pesanan dari konsumen maka

---

<sup>7</sup> Aulia ,*Dropshipper Resmi di Galeri Gevsportwear, Wawancara Pribadi* pada tanggal 12 Mei 2022 Pukul 18:30- 19:20 WIB



akan mengkonfirmasi atau menghubungi admin di galeri *gevsportwear* terkait ketersediaan barang. Untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, maka *dropshipper* akan mengirimkan video produk yang asli kepada konsumen. Setelah konsumen percaya, besar kemungkinan mereka akan tertarik untuk melakukan pembelian produk. Jika sudah terkonfirmasi pembayaran dan produk yang diinginkan, kemudian pembelian yang bisa disebut juga pesanan ini akan dilanjutkan oleh *dropshipper* kepada admin galeri untuk disiapkan. Dalam hal ini admin akan menyiapkan barang pesanan, membungkus dan mengirim ke alamat pembeli dengan atas nama *dropshipper*. Sehingga *dropshipper* tidak melakukan kegiatan penyiapan atau pengiriman barang.

Dalam menentukan harga produk, galeri *gevsportwear* memiliki kewenangan tersendiri. Dalam wawancara kepada pemilik galeri bapak Dwi Prasetyo Hermawan mengatakan:

*"intinya ditempat saya itu kata menjual harga si A sepuluh ribu, untuk dropshipper resmi ya harus segitu tidak boleh mengurangi dan menambahi, jadi harga sudah dipatok dari saya ya tetap "*

Penentuan harga dalam jual sistem *dropshipping* telah disebutkan bahwa hal tersebut sepenuhnya tergantung pada jenis *dropshipping* yang di terapkan pada tempat tersebut. Secara umum ada 2 yaitu. *dropshipping* dengan harga ditetapkan *supplier* dimana harga tidak bisa diubah oleh *dropshipper* kepada konsumennya dan jual beli sistem *dropshipping* dengan harga ditentukan sendiri oleh *dropshipper* yang artinya *dropshipper* memiliki kewenangan untuk menaik turunkan harga produk yang dijual kepada konsumen. Dari yang telah disebutkan bapak Dwi diatas, galeri *gevsportwear* menerapkan tipe pertama sehingga para *dropshipper*

resmi tidak diperkenankan untuk menambahkan atau mengurangi harga dari yang telah ditetapkan dari pihak admin. Pemilik galeri memiliki hak penuh dan mutlak dalam menentukan harga ini produknya. Dengan ketentuan ini, tentu suatu keuntungan kepada konsumen karena mendapatkan barang masih dengan harga tangan pertama.

Ditinjau dari segi produknya, jual beli sistem *dropshipping* dapat dibagi menjadi dua yaitu jual beli *dropshipping* murni dimana penjualan yang menerapkan kesederhanaan menjual dengan satu jenis barang saja dan jual beli sistem *dropshipping* campuran menerapkan jual beli produk yang lebih kompleks artinya penjual memiliki berbagai jenis macam barang yang ditawarkan kepada calon pembeli. Di galeri *gevsporwear* dari memberikan beragam pilihan untuk produk olahraga. Produknya terdiri dari baju senam, sepatu olahraga dan aksesoris pendukung lainnya. Tidak ada satu brand, *supplier* di galeri *gevsporwear* menyediakan beberapa merk produk untuk masing-masing itemnya. Seperti contohnya, untuk produk sepatu, pembeli dapat memilih merk dan model seperti *Nike*, *Adidas* dan lainnya. Keberagaman produk yang dijual tidak menjadikan permasalahan dalam jual beli *dropshipping*. Hal ini bisa menjadi keuntungan yang dapat menarik konsumen. Namun dengan ketentuan bahwa *dropshipper* resmi di galeri ini dilarang mengambil produk atau barang yang dijualnya dari galeri lain.

Dalam teori jual beli sistem *dropshipping* yang telah di jelaskan pada pembahasan bab sebelumnya mengenai mekanisme jual beli sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* resmi galeri *gevsporwear* telah sesuai dengan pokok ide gagasannya. Prosedur jual beli sistem *dropshipping* yang diterapkan di galeri *gevsporwear* yang pertama yaitu adanya kegiatan pemesanan dari konsumen ke *dropshipper*. Pelanggan akan berkontak pesan dengan *dropshipper* melalui media sosial mengenai barang yang

ada dalam katalog barang. Untuk pembayarannya terdapat dua cara di galeri *gevsportwear* Yang pertama yaitu melalui transfer bank dimana pelanggan mengirim biaya yang terdiri harga barang yang telah ditambah dengan ongkos kirim ke rekening atas nama pemilik galeri *gevsportwear* dan memperlihatkan bukti transfer kepada *dropshipper* berupa foto transfer yang telah berhasil. Setelah pembayaran sudah dilakukan oleh konsumen, *dropshipper* akan mengkonfirmasi kepada admin galeri *gevsportwear* dengan memberikan data lengkap pelanggan yang telah memesan barang supaya segera disiapkan dan dikirim. Produk akan dikirim 1 hari setelah pembayaran. Admin galeri *gevsportwear* akan memberikan nomer resi pesanan kepada *dropshipper* supaya diteruskan kepada pelanggan agar mengetahui perjalanan barangnya. Yang kedua yaitu dengan cara pembayaran COD, dimana barang akan sampai terlebih dahulu melalui kurir pengiriman tanpa melakukan pembayaran apapun di awal. Biaya yang ditanggung pembeli jika menggunakan pembayaran COD ini terdiri dari harga barang normal ditambah ongkos kirim dan biaya COD. Dikarenakan para *dropshipper* menggunakan beberapa media untuk berjualan, sehingga mekanisme dari masing-masing platform akan mengikuti media yang digunakan. Secara garis besar, media yang paling sering digunakan yaitu WhatApps bisnis dimana pelanggan dari galeri *gevsportwear* sering melakukan pembelian.

Dalam wawancara *dropshipper* resmi saifudin dengan nama akun *Violindagevsportwear* memberikan keterangan bahwa ia sebagai *dropshipper* tidak sering mengecek barang secara langsung untuk memastikan kualitas produk yang akan dikirim ke pembelinya dalam keadaan bagus. Ia sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada admin galeri *gevsportwear*, berikut perkataannya terkait pengecekan produk yang akan dikirim kepada pembeli.

*“Tidak, tidak setiap pengiriman mengecek, tapi kadang-kadang sih saya kalau ada mungkin kaya penjualannya banyak itu saya datang sendiri ke kantor galeri ngecek barangnya, bener-bener, barang itu bagus tidak ada reject gitu “.”<sup>8</sup>*

Melihat pemaparan diatas dapat mengetahui bahwa memang benar dalam galeri *gevssportwear* melakukan jual beli sistem *dropshipping* dengan memiliki *dropshipper* resmi yang menjalankan penjualannya. Jenis jual beli sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh galeri *gevssportwear* ini dapat dipahami yaitu jenis jual beli sistem *dropshipping* kerjasama murni. Karena terdapat ketentuan saat *dropshipper* resmi bergabung di galeri *gevssportwear* harus menjual produk-produk dari galeri dengan ketentuan harga yang sudah ditetapkan.

Di Indonesia hukum yang mengatur jual beli sistem *dropshipping* belum jelas, sehingga seringkali akan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi semua pihak, salah satu undang-undang yang digunakan ialah UU ITE No. 11 tahun 2008 dimana didalamnya ditekannkan bahwa:

*“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”.*

Selain itu ada juga pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 serta pasal 1363 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Barang siapa menjual suatu barang yang diterimanya dengan itikad baik, sebagai pembayarannya yang diwajibkan, cukup memberikan kembali*

---

<sup>8</sup> Diah Husni *Droshipper* Resmi di Galeri *Gevssportwear*, Wawancara Pribadi pada tanggal 15 Mei 2022 Pukul 13:30- 14:10 WIB

*harganya. Jika ia dengan itikad baik telah memberikan barang itu dengan Cuma-Cuma kepada orang lain, maka ia tidak perlu mengembalikan sesuatu apapun”.*

Sedangkan dalam melindungi konsumen jual beli online dapat menggunakan payung pelindung hukum UU Perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999. Dimana dalam pasal 4 terdapat hak-hak yang diterima konsumen seperti: hak kenyamanan, keamanan, hak memilih barang, hak informasi yang jelas akurat, hak untuk didengarkan pendapat, hak mendapatkan advokasi, hak diperlakukan secara benar tidak diskriminatif dan hak lain sebagainya.<sup>9</sup> Hal ini menjadikan pelaku jual beli sistem *dropshipping* harus mematuhi.

Dalam wawancara kepada pemilik galeri bapak Dwi bila terdapat barang yang cacat atau rusak yang diterima pembeli, maka galeri *gevspowear* memberikan jalan keluar yang tidak merugikan pihak manapun. Produk tersebut bisa dikembalikan ke galeri *gevspowear* untuk diganti dengan produk baru dan kualitas produk. Syarat dan cara pengembalian barang ini juga telah diatur mekanisme secara jelas oleh pihak galeri. Para *dropshipper* juga dibekali tentang penanganan proses pengembalian barang ini. Dalam wawancaranya, pihak *supplier* menjelaskan tentang proses ganti barang ini sebagai berikut

*“Misalnya rusak karena barang baru datang diterima pembeli seperti jahitan atau sobek atau bolong-bolong itu bisa di return dengan catatan handtag harus masih menempel di barang itu pun dalam waktu 3 hari penerimaan.”<sup>10</sup>*

Dengan dibolehkannya *return* barang jika rusak, diberikannya katalog barang diawal sebelum pembelian dan dilayani Ketika ada komplain dari

---

<sup>9</sup> Undang-undang republic Indonesia No.9 tahun 1999

<sup>10</sup> Dwi Prasetyo Hermawan Pemilik Galeri *Gevsportwear*, Wawancara Pribadi, pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 20:15 – 21:10 WIB.

konsumenya hal ini menunjukkan bahwa galeri *gevspowear* telah mengedepankan dan memperhatikan aspek-aspek penting yang terdapat dari peraturan yang berlaku di Indonesia. Adanya mekanisme pengembalian barang yang cacat itu dengan secara tidak langsung galeri telah mengikuti peraturan di Indonesia tentang perlindungan konsumen dalam pasal 4 F tersebut. Pelayanan baik yang diberikan oleh para *dropshipper* resmi juga diakui oleh pelanggan galeri. Dalam wawancara dengan salah satu konsumen atas nama Asif Nur Diantin yang merupakan pelanggan dari akun *arsillagevspowear* yang berasal dari Sidoarjo memberikan cerita pengalamannya saat membeli dari *dropshipper* resmi. Berikut pernyataan yang bersangkutan:

*“Dari pengalaman pembelian yang saya lakukan, untuk adminnya sih baik juga bertanggung jawab dan cepat respon, untuk kelebihan produk yang dijual selalu original, menggunakan bahan premium dan harga yang ditawarkan menurut pengetahuan saya masih harga pertama konveksi“.*<sup>11</sup>

Tidak hanya menyebutkan bahwa *dropshipper* ini bertanggung jawab dan cepat respon, pembeli ini juga mengkonfirmasi bahwa barang yang dijual di galeri *gevspowear* adalah produk asli dan memiliki kualitas yang baik. Sehingga tidak ada unsur penipuan didalamnya. Pengalaman serupa juga diceritakan oleh pembeli lain yang setuju bahwa produk yang dibelinya dari *dropshipper* resmi itu asli atau original. Konsumen ini bernama Vinda Selvina berdomisili Kendal. Dalam wawancaranya ia menceritakan pengalamannya saat membeli barang dari galeri *gevspowear* sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Asif Nur Diantin (konsumen atau Pelanggan), *Wawancara Pribadi Via Online* pada tanggal 25 Mei 2022 Pukul 13:30- 14:00 WIB

*"Waktu itu kesan pertama pembelian ya agak ragu-ragu gitu mau membeli soalnya memang harganya mahal untuk kantong aku, tapi karena ingin kaos itu ya dibeli dan Alhamdulillah barang bener ori dan adminnya itu cepet tanggap dihubungi, untuk nilainya sih skala 1-10 nilai 8 sih".<sup>12</sup>*

Dalam pasal 7 F undang-undang konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha yang berbunyi :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat

---

<sup>12</sup> Vinda Selviana (konsumen baru), *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 20 Mei 2022 Pukul 19:30-20:15 WIB

- penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Peraturan mengenai jual beli sistem *dropshipping* belum secara merata tersebar luas kepada para pelakunya dilapangan. Hal ini juga terjadi di galeri *gevsportwear*. Dari wawancara dengan dua *dropshipper* resmi mengatakan bahwa mereka belum mengetahui adanya peraturan perundangan-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan jual beli sistem *dropshipping*. Masing-masing *dropshipper* ini mengkonfirmasi kurangnya pemahaman tentang peraturan yang berlaku. Berikut pernyataannya saudara Diah:

*“saya belum tahu”*

*Dropshipper* lainnya yakni saudara Aulia juga mengatakan bahwa ia sendiri lebih berfokus pada kegiatannya berjualan daripada mengenai peraturan yang ada untuk jual beli *dropshipping*.

*“kalau itu , belum paham sih ya.. saya kan cuma jualan saja sesuai atau diterapkan nya saya juga kurang paham”*.

Disamping minimnya pemahaman tentang peraturan yang berlaku untuk praktek jual beli model *dropshipping* oleh para *dropshipper* resmi, namun pihak *gevsportwear* telah menerapkan beberapa hal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia baik itu berupa UU ITE No. 11 tahun 2008 dan Hukum perlindungan konsumen. Jenis *dropshipping* yang diterapkan di galeri ini yaitu kerjasama murni kerana dalam pelaksanaannya *dropshipper* diharuskan untuk menjual produk yang hanya berasal dari galeri. Bukti kerjasama yang terjalin yaitu adanya pendaftaran yang dilakukan oleh *dropshipper* di awal bergabung dengan ketentuan pemberian upah sesuai



omset yang dihasilkan oleh *dropshipper* dari penjualannya. Di galeri *gev sportwear, supplier, dropshipper* resmi dan pembeli saling memberikan perannya dalam pelaksanaan jual beli sistem *dropshipping* dengan menggunakan media sosial.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Sistem *Dropshipping***

Jual beli merupakan interaksi antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk yang bergantung sama lain dan tidak bisa memenuhi dengan sendirinya, tingkat kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Hal ini lah menjadikan manusia untuk melakukan jual beli, pada umumnya jual beli dibagi menjadi 2 jual beli langsung dan jual beli online. Dalam kompilasi hukum syariah pasal 20 (2), memberikan pengertian mengenai jual beli sebagai berikut: *Ba'i* ialah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.

Jual beli online merupakan jual beli yang dilakukan dalam dunia maya dimana penggunaanya harus menggunakan teknologi dan juga internet. Jual beli ini sering diminati dikarenakan kemudahan dalam mengaksesnya, Penjual juga umum menggunakan jual beli sistem *dropshipping*. Jual beli *online* ini rawan sekali dengan adanya penipuan dan juga menyimpang dari arah yang seharusnya menurut jual beli Islam. Dalam Islam, agar jual beli yang dilakukan sah dan tidak menyimpang sebagaimana telah dijelaskan di bab dua sebelumnya, jual beli harus memenuhi syarat, rukun dan prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penulis menerapkan teori akad jual beli untuk menganalisis praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *gev sportwear* Pembahasan mengenai terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat dalam

jual beli menurut hukum Islam di galeri *gevswear* adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* ( penjual dan pembeli ) menurut para ulama, jual beli tidak mungkin terjadi bila tanpa pelakunya minimal dua orang yaitu penjual dan pembeli sebagaimana telah di jelaskan di bab dua dimana syarat *Aqid* menurut ulama fiqih harus berakal, kehendak sendiri, tidak boros, baliq dan juga memiliki hak wilayah *ashliyyah* wilayah *niyabiyyah*. Dalam fatwa dewan syariah nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, yang dimaksud dengan hak *wilayah ashliyah* *الولاية الأصلية* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik. Sedangkan *wilayah niyabiyyah* *الولاية النيابة* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Menurut bapak Dwi selaku supplier galeri *gevswear* dalam perekutan anggota *dropshipper* resmi semua anggota termasuk orang-orang yang berakal, baliq dan juga kemauan sendiri dalam bergabung serta tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun. Kemampuan untuk melengkapi persyaratan yang diminta dari pihak *supplier* saat proses perekrutan seperti harus memiliki KTP, HP dan internet menunjukkan bahwa orang yang mendaftar sebagai *dropshipper* resmi tersebut sudah berakal, berkeinginan sendiri dan *baligh*. Bapak Dwi juga menambahkan keterangan dalam wawancaranya bahwa anggota *dropshipper* resmi di galeri *gevswear* merupakan wakil pemilik barangnya. Sehingga telah sesuai dengan syarat *aqil* dalam akad jual beli.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Dwi Prasetyo Hermawan Pemilik Galeri *Gevsportwear*, Wawancara Pribadi, pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 20:15 – 21:10 WIB

Pernyataan pendukung mengenai terpenuhinya syarat *aqil* dalam akad jual beli juga dapat dikonfirmasi dari *dropshipper* resminya. Dari wawancara *dropshipper* resmi di galeri *gevswear*, ketika bergabung menjadi *dropshipper* resmi di galeri milik Bapak Dwi menegaskan bahwa tidak ada paksaan atau bisa disebut atas kehendak sendiri dan mereka tidak menyebutkan biaya apapun untuk bergabung menjadi *dropshipper* resmi. Tidak adanya biaya yang diperlukan mempermudah bagi siapapun untuk bergabung, yang paling penting bisa menggunakan HP dan media sosial. Keuletan dalam berjualan *online* juga sangat membantu. Saudara Aulia memberikan keterangan bahwa teman-teman seanggota dalam *dropshipper* resmi adalah orang-orang dewasa yang bisa memakai HP dan media sosial artinya berakal dan baliq.<sup>14</sup> Berikut pernyataannya:

“Untuk syarat karena jualan *online*, fasih sama *gadgets* terus fasih *medsos* terus kita harus ulet”.

Menurut wawancara dari empat konsumen, dalam melakukan pembelian produk dari galeri *gevswear*, merasa tidak ada paksaan atau berdasar kehendak sendiri. Keinginan mereka melakukan pembelian produk melalui *dropshipper* murni keputusan pribadi tanpa ada campur tangan atau pengaruh orang lain. Alasan yang muncul untuk membeli produk dari *gevswear* antara lain untuk digunakan sendiri maupun untuk dijual kembali. Jumlah barang yang dibeli tidak melebihi kebutuhan. Keempat konsumen merupakan orang dewasa sehingga memenuhi syarat *Aqid* dalam akad jual beli. Yaitu berakal dan baliq serta tidak boros.

2. *Mau'qud Alaih* merupakan sesuatu yang dijadikan objek akad terdiri dari harga dan barang. Syarat terkait barangnya yaitu barangnya suci atau bersih, dapat diambil manfaatnya, milik orang yang melakukan akad,

---

<sup>14</sup> Aulia Rahmawati *Droshipper Resmi di Galeri Gevswear*, Wawancara Pribadi pada tanggal 12 Mei 2022 Pukul 18:30- 20:00 WIB

dapat diserahkan, dapat diketahui barangnya, barang yang ditransaksikan ada ditangan. Barang yang dijual belikan bisa berupa benda materil dan non materil dengan tidak bertentangan dengan syariah. Produk-produk yang dijual belikan dari galeri *gevsportwear* merupakan jenis produk pakain senam yang memiliki kualitas premium. Pakaian yang terbuat dari benang, benang merupakan bahan baku yang bersih baik zat dan sifatnya. Menurut bapak Dwi produk yang dihasilkan dari galeri *gevsportwear* memiliki manfaat yaitu sebagai pakaian dan asesoris kebutuhan saat melakukan senam. Berikut pernyataan mengenai barang yang dijual:

*“Barang gevs itu kita mulai dari nol pemilihan benang mentah dirajut sendiri, kain kualitas nentuin sendiri, desain sendiri merk kain juga sendiri sampai menentukan warna juga sendiri sehingga gevs ini mengelolah sendiri untuk menjaga kualitas yang bagus”*

Salah satu *dropshipper* resmi atas nama Aulia juga menyetujui bahwa produk yang diambil dari galeri *gevsportwear* untuk dijual ke konsumennya terjaga kualitas baiknya. Dengan bangga beliau menjelaskan kelebihan produk yang ia jual seperti potongan wawancaranya dibawah ini:

*“Untuk kualitasnya bagus kak, karena bahannya kita pakai bahan premium kemudian sablonnya bagus gak yang mudah mengelupas, kemudian jahitan yang gak asal-asalan dari konveksinya”*

Pernyataan dari salah satu konsumen juga membenarkan bahwa produk yang ia beli dari *dropshipper* resmi galeri *gevsportwear* mempunyai kualitas yang baik dengan harga yang sesuai. Beliau juga mendukung bahwa tidak ada penipuan terkait barang seperti barang yang dikirim tidak sesuai deskripsi saat melakukan pembelian.

*“Saya mengetahui sih, karena waktu itu sebelum pembelian ya aku tanya juga bener ada yang dijual enggak agar tidak penipuan. Kalau menurut aku yang seorang mahasiswa sih lumayan mahal harganya tapi sih sesuai dengan kualitas barangnya”*

Produk dari galeri gevsportwear dapat diserahkan terimakan dan diketahui barangnya karena benar-benar dikirim sesuai pesanan konsumen kealamatnya. Dikarenakan produk-produk yang dijualbelikan dapat dilihat dan dipegang termasuk dalam jenis jual beli materiil. Namun dalam hal kepemilikan barang, anggota *dropshipper* resmi digaleri gevsportwear tidak menyetok atau tidak memiliki barangnya saat melakukan transaksi jual beli dengan konsumen dan tidak bisa menyerahkan secara langsung atau mengirim langsung kepada alamat konsumennya karena yang melakukan pembukusan dan dan pengiriman dilakukan oleh admin dari galeri *gevsportwear*. Meskipun demikian, para *dropshipper* resmi sudah menerima hak sebagai perwakilan resmi dari galeri untuk menjualkan produknya kepada konsumen.

3. *Sighat* atau ijab qabul merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, dimana menurut Jumhur ulama ijab ialah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan meskipun keluarnya belakangan, sedangkan qabul merupakan pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.<sup>15</sup> Dalam akad jual beli syarat terkait ijab qabul yaitu: satu sama lain berhubungan disuatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak, ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa harga barang dan barang, tidak disangkut pautkan dengan suatu urusan, tidak berwaktu artinya tidak boleh berjual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau yang sifatnya sementara

---

<sup>15</sup> Ahamd wardi muslich, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 181

waktu<sup>16</sup>. Jual beli sistem *dropshipping* yang terjadi di galeri *gev sportwear* sebagian besar terjadi via pesan pribadi melalui *whatsapp* bisnis. Apabila konsumen akan membeli barang, *dropshipper* akan memberikan informasi mengenai ketersediaan barang, jumlah total yang harus dibayar yang terdiri dari harga barang dan ongkos kirim. Calon pembeli yang setuju dengan produknya, akan melakukan pembayaran transfer dan mengirim bukti transfer. Sedangkan untuk konsumen yang memilih membayar via COD, makai a harus melakukan konfirmasi dengan *dropshipper* resmi. Setelah itu akan langsung diproses. Hal ini membutuhkan bahwa antara *dropshipper* dengan konsumen tidak ada penghalang atau perantara dalam melakukan jual beli dalam menentukan harga barang dan barangnya. Ijab qabul dilakukan secara tertulis antara *dropshipper* dan pembeli. *Dropshipper* akan selalu melakukan konfirmasi untuk mengetahui jadi atau tidaknya proses pembelian tersebut.

Dalam jual beli yang menjadi kebiasaan sehari-hari diperbolehkan tidak memerlukan ijab qabul. Menurut Imam An-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'yah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kecil kebutuhan sehari-hari seperti sebungkus rokok tidak menggunakan ijab dan qobul. Hal itu dianggap sah jika terjadi kesepatan baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). Jual beli sistem *dropshipping* yang dilakukan di galeri *gev sportwear* oleh *dropshipper* resmi dengan konsumen merupakan *sighat fi'liyah* karena dengan perbuatan konsumen yang melakukan pembayaran dan pernyataan setuju via chatting *whatapp* bisnis, sebagai tanda bahwa konsumen itu setuju dalam melakukan jual beli.

---

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid ke-12*, (Bandung:PT.Al Maarif, 1996), 50

Selain menganalisis syarat dan rukunnya, penulis juga menelaah dari perspektif perihal prinsip jual beli. Prinsip merupakan salah satu pedoman dalam melakukan jual beli. Dalam skripsi ini penulis menggunakan 2 prinsip sebagai pedoman, yaitu:

1. Prinsip saling suka sama suka (*Antaradin Minkum*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا.

“wahai orang-orang yang beriman!Jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar),kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. 4 [An-Nisa]:29)<sup>17</sup>

Prinsip suka saling suka dalam jual beli merupakan keharusan pedoman yang digunakan karena jika salah satu pihak dalam melakukan transaksi tidak suka atau tidak kehendak sendiri atau karena paksaan, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat atau terciderai dan hukumnya tidak sah. Dalam jual beli sistem *dropshipping* yang dilakukan, para pihak seperti *supplier*, *dropshipper* dan konsumen melakukannya dengan suka sama suka.

2. Prinsip dari kaidah fikih :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an, *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Teerjemah*, (Solo, ABYAN, 2014), 83.

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*<sup>18</sup>

Praktik jual beli sistem *dropshipping* yang terjadi di galeri *gevsportwear* dilihat dari rukun dan syarat akad jual beli sudah sesuai dengan ketentuan syariah, namun dalam kepemilikan barang atau stok barang yang masih berada di tangan *supplier*. Sehingga terciderai syaratnya, namun karena *dropshipper* resmi di galeri *gevsportwear* mendapat hak *wilayah niyabiyah* dari *supplier*, yang artinya *dropshipper* resmi memiliki kewenangan menjualkan barang orang lain maka jual beli sistem *dropshipping* kerjasama murni di galeri *gevsportwear* itu sah. Hal ini didukung dengan kaidah fiqih dimana bila tidak ada dalil yang mengharamkan maka sah-sah saja jual beli sistem *dropshipping* yang dilakukan di galeri *gevsportwear*.

---

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*,(Jakarta:Premada Media,2019)52.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri *gevsportwear* termasuk dalam jual beli sistem *dropshipping* kerjasama murni, dikatakan kerjasama karena saat bergabung di galeri *gevsportwear*, *dropshipper* itu sudah menyetujui ketentuan persyaratan perekutan dari galeri yang mana mengikat *dropshipper* resmi tidak bisa ikut bergabung di galeri lainnya. dan juga dari pihak *supplier* dimana dalam mekanisme setiap *dropshipper* resmi diwajibkan dalam penjualannya diharuskan menjual dari satu produk yang dikeluarkan oleh galeri *gevsportwear* sendiri dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh galeri itu sendiri. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh *dropshipper* resmi dari banyaknya omset yang dijual. Di Indonesia sendiri payung pelindung dalam jual beli sistem *dropshipping* belum jelas, sehingga perlu menginduk peraturan-peraturan dalam melakukan transaksi jual beli sistem *dropshipping* agar bila terjadi sebuah masalah dapat mudah diselesaikan serta menjadikan perlindungan para pihak yang melakukan jual beli sistem *dropshipping*. Peraturan yang digunakan untuk melindungi konsumen ialah undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dalam pasal 4 yang menyangkut hak konsumen. Sedangkan peraturan yang menjadi pedoman untuk penjual pada pasal 1363 KUHPerduta dan pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen. Walaupun dalam praktik jual beli sistem *dropshipping* di galeri para pihak sebagian besar belum mengetahui perihal peraturan yang dapat menjadi pedoman, namun sudah ada beberapa yang diterapkan sesuai dengan pedoman peraturan tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa benar jual beli sistem *dropshipping* di galeri *gevsportwear* dapat dikategorikan masuk dalam jual

beli sistem *dropshipping* kerjasama murni dan menerapkan pedoman peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem kerjasama murni yang dilakukan di galeri *gevswear* dengan *dropshipper* resminya sudah sebagian besar memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun dalam syarat kepemilikan barang yang dijual tidak ditangan atau stok langsung pihak *dropshipper* resmi maka masih ada syarat dan rukun yang tercederai karena syarat barang dalam jual beli harus milik penjual untuk dialihkan hak pemilikannya kepada pembelinya, namun dalam galeri *gevswear* pihak *supplier* memberikan kewenangan *wilayah niyabbiyah* kepada *dropshipper* resmi dengan dibolehkannya bergabung di galeri *gevswear* sebagai *dropshipper* resmi, maka sah saja jual beli yang dilakukan itu memiliki hak *wilayah niyabbiyah* yang artinya *dropshipper* resmi berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wakil atas pemilik. Adapun dalil pendukung jual beli sistem *dropshipper* kerjasama murni yaitu *Antaradin Minkum* yang artinya saling suka sama suka, dengan tidak ada paksaan dalam melakukan jual beli sistem *dropshipping* dan juga kaidah fiqih muamalah yang isinya “*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan*”.

## **B. Saran**

1. Bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli sistem *dropshipping* kerjasama murni, terkhusus pada galeri *gevswear* yang sudah baik menerapkan jual beli sistem *dropshipping* kerjasama murni ini agar memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, yang menyangkut jual beli sistem *dropshipping* ini sebagai payung pelindung antara pihak-pihak dalam transaksi dan sebagai pedoman yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan. Bagi *dropshipper* resmi di galeri *gevswear* sebelum terjadi pemackingan oleh pihak admin galeri sebaiknya berkunjung ke galeri untuk

- memastikan bahwa barang yang dipesan sesuai dengan keinginan konsumen agar tidak mendapat komplainan dari konsumennya.
2. Untuk pihak-pihak yang menjadi subjek transaksi jual beli sistem kerjasama murni, diharapkan tetap menggunakan prinsip-prinsip jual beli yang sudah dianjurkan dalam Islam, agar dalam melakukan terhindar dari jenis jual beli yang diharamkan oleh syariah.

### **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah, terimakasih sebanyak-banyaknya atas rahmad, hidayah serta kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang diharapkan semoga bermanfaat ilmu yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi. Kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini baik sekecil apapun maupun sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, kelemahan, kehilafan dan lain sebagainya dalam skripsi ini penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Namun harap penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi umum dan penulis lainnya sebagai tambahan referensinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdullah, Rofi'ah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Abu, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori. *Ensiklopedia hadits : Shahih Al-Bukhari I*. Jakarta: Almahira, 2011.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agency, Beranda. *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- A-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Asillatuhu*, Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, terj Fiqih Islam. Depok: Gema Insani, 2007.
- Al-Fauzan, Saleh dkk. *Terj. "Fiqih sehari-hari"*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2005.
- Al-Husaini, Imam Taqyyudin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar* juz 1. Beirut Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, th.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Kifayatul Akhyar* juzz 1, penrj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016
- Al-Jazairy, Adurrahman. *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah, Juz II*. Beirut Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1990.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah Allrsyad, 2000.
- Bayu, Dimas J. *Hasil Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*, Jakarta: APJII, 2020.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, cet.I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Premada Media, 2019.
- Gamer, Bryan A. *Black's Law Dictionary Seventh Edition E-commerce*. USA: West Group, 1999.

- Hadi, Abd. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: Cv. Putra media Nusantara, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Ringkasan kitab Al Umm*, penj: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Iswadharmanjaya, Derry. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2012.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2019
- Jazairy, Adurahman Al. *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah Juz II*. Beirut: Darul kutub Al-Ilmiah, 1990.
- Madani. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah cet.ke-2*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2016.
- Noegroho, Agoeng. *Teknologi komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Pasribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam, cet-2*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Putra, Ida Bagus Wyasa. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Jakarta: Refika Aditama, 2000
- Qomar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum*. Makasar: Cv. Social Politik Genuis, 2017.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, Juz III*. Mesir: Matba'ah Al-Imam, 1985.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid III*. Beirut Libanon: Darul Fikr, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Fiqih Sunnah Jilid 12*. Bandung: PT. Al Maarif, 1996.

- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2019
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Sugiyanto, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualan Online*. Semarang: Andi publisher, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Terobosan Berjualan online ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syafii, Ahmad. *Step by step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.

### **Skripsi**

- Fauziah A Syaid, “*Siistem Dropshipping Dalam penjualan Online Pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Pantampanua Kab. Pinrang (Presepektif Hukum Islam): studi tentang Jual Beli Secara Dropshipping*” , Skripsi Sarjana IAIN Pare Pare. Pare Pare: 2019. tidak dipublikasikan.
- Ika yuni Fauziyah, “*Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Keharaman Dropshipping Dalam Jual Beli Online: studi tentang Jual beli Secara Dropshipping*”, Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya: 2015. tidak dipublikasikan.

- Makhfiroh, “Analisis Hukum Islam terhadap jual beli Dropshipping di Toko Online Rumah Warna\_Corp: studi tentang jual beli Dropshipping”, Skripsi Sarjana UIN Walisongo. Semarang: 2019. tidak dipublikasikan.
- Mifta Dwi Nuari, “*Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Dalam Persepektif Ekonomi Islam (studi Beteng Trade Center Solo)*: studi tentang Jual Beli Secara Dropshipping, Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 2019. tidak dipublikasikan.
- Putra Kalbuadi, “*Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (kasus pada Forum KASKU)*: studi tentang Jual Beli Secara Dropshipping”, Skripsi Sarjana UIN syarif Hidayatullah. Jakarta: 2015. tidak dipublikasikan.
- Zainuddin, “Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam Analisis Bai’ Garar: studi tentang Jual Beli Secara Dropshipping”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh: 2017. Tidak dipublikasikan.

### **Jurnal**

- Hadi, Risyah. “*Jurnal Ekonomi Islam Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Persepektif Ekonomi Islam*”, BPRS Puduarta Insani, vol. 4, 2019.
- Netessine, Serguei dan Nils Rudi. “*Supply Choice on the Internet*”, Management Science, vol.52, 2006. 5`
- Sonata, Depri Liber. “Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum”, *Fiat Justisia jurnal ilmu hukum*, vol. 8, 2014.
- Taryadi,yunianti,E.,Royani,N.I., *Jurnal analisis Tingkat kesiapan Adopsi E-Marketplace UMKM Batik di pekalongan*, vol. 8,Pekalongan: Litbag kota Pekalongan:2015.

### **Wawancara**

- Diantin, Asif Nur. *Wawancara*. Lewat Telfon, 25 Mei 2022
- Hermawan, Dwi Prasetyo. *Wawancara*. Kendal, 11 Oktober 2021.

\_\_\_\_\_. *Wawancara*. Kendal 18 Mei 2022.  
Husni, Diah. *Wawamcara*. Kendal 15 Mei 2022.  
Saifudin, *Wawancara*. Kendal 18 Mei 2022.  
Rahmawati, Aulia. *Wawancara*. Kendal 12 Mei 2022.  
Selviana, Vinda. *Wawancara*. Lewat Telfon, 20 Mei 2022.

### **Lain-lain**

Arsip produk-produk di galeri *gevsportwear*

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lautan Lestari, 2010

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: sigma examedia Arkanleema, 2009

Kompilasi huku ekonomi syariah. Bandung; FOKUSMEDIA, 2010

Undang-undang republik Indonesia No. 11 Tahun 2008

Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1999

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an, *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Teerjemah* Solo: ABYAN, 2014.

<https://www.orderhive.com/wp-content/uploads/2017/05/Dropshipping-success-ebook.pdf> Diakses 10 Oktober 2020

<http://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>. Diakses 10 Desember 2021.

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-negeri-medan/teori-administrasi-dan-manajemen-pendidikan/pengertian-sop-menurut-para-ahli/23361862>  
diakses 5 Januari 2022



## DOKUMENTASI



## LAMPIRAN- LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

### Pedoman wawancara untuk *Supplier*

Nama Toko : Galeri *gevsportswear*  
Alamat : Desa Sumber Agung , Rt 01 Rw 05  
Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal  
Narasumber : DWI PRASETIYO HERMAWAN (Pemilik  
galeri *gevsportswear*)

#### Pertanyaan :

1. Maaf sebelumnya dengan bapak siapa ?
2. Bisa bapak jelaskan sejarah awal berdirinya *gevsopwear* ?
3. Menurut bapak, jual beli itu bagaimana ? apa yang ketahui jual beli ? Apa sih yang diperlukan dalam jual beli ? Siapa aja sih yang terlibat jual beli
4. Produk apa yg di jual disini ? jenis/ untuk siapa produk ? produk berasal dari mana ? bagaimana kualitas produk ? apakah bapak ada pengecekan produk sebelum diperjualbelikan ?
5. Menurut bapak macam2 jual beli itu apa saja ( benda, pembayar, jenis )? bagaimana dengan yg diterapkan disini ? medsos apa saja yg digunakan ?
6. Menurut bapak *dropshipping* itu apa ? Jenis *dropshipping* itu ada berapa ? bagaimana jenis dropsisiping seperti apa yg diterapkan disini ?
7. Sudah berapa lama menggunakan jual beli *dropshipping* ini ?
8. Sudah berapa banyak *dropshipper* yang telah bergabung di galeri *gevsportswear* ?
9. Bagaimana bapak merekrut *dropshipper* ? apa syarat yg diperlukan untuk gabung ? siapa saja yang bisa menjadi *dropshipper* ? kapan bapak akan merekrut

*dropshipper* baru ? berapa periode dalam perekrutan *dropshipper*?

10. Dimana saja *dropshipper* menjualkan ? apa bapak tahu nama2 akun *dropshipper* ? apa bapak yg memberikan nama akun tersebut atau dibebaskan setiap *dropshipper* ?
11. Apakah galeri *gevsportwear* memiliki sop ? sop seperti bagaimana yg diterapkan ?
12. Dalam penjualan ada berapa cara pembayaran yang difasilitasi disini ?
13. Bagaimana penetapan harga produk yang digunakan disini ?
14. Kebijakan seperti apa jika ada permasalahan dalam penjualan, contohnya barang rusak ? Apakah dapat dikembalikan jika barang rusak ? Bagaimana alurnya ?
15. Dalam mengatasi permasalahan dari internal atau eksternal, peraturan apa yang sudah digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut ?
16. Apa bapak mengetahui ada peraturan dari pemerintah dalam mengatasi masalah ?
17. Apa saja kebijakan yang diberikan disini kepada *dropshipper* ?
18. Bagaimana menangani *dropshipper* ?
19. Bagaimana cara komunikasi dengan *dropshipper* ?
20. Bagaimana mengatasi kendala jaringan atau internet ?

## INSTRUMEN PENELITIAN

### Pedoman wawancara untuk *dropshipper*

1. Nama : Dhiyah Yusni  
Usia : 30 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Nama Akun : ZEE *Gevsportwear*
2. Nama : Aulia Rahmawati  
Usia : 24 tahun  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Nama Akun : ARSILLA *gevsportwear*
3. Nama : Saifudin  
Usia : 28 tahun  
Pekerjaan : *Dropshipper Online*  
Nama Akun : Violinda *gevsportwear*
4. Nama : Silviani  
Usia : 25 tahun  
Pekerjaan : *Dropshipper Online*  
Nama Akun : Elfiani *gevsportwear*

#### Pertanyaan ;

1. Maaf sebelumnya dengan saudara siapa ?
2. Sudah sejak kapan berjualan ?
3. Menurut saudara, apa yang ketahui jual beli ? Apa sih yang diperlukan dalam jual beli ? Siapa aja sih yang terlibat jual beli ?
4. Produk apa yg di jual saudara ? kepada siapa produk dituju? produk berasal dari mana ? bagaimana kualitas produk ?
5. Bagaimana cara menawarkan produk kepada konsumen ?
6. Bagaimana cara mencari konsumen ?
7. Bagaimana bila mendapatkan orderan dari konsumen ?

8. Bagaimana menghubungi pihak galeri gevsportwear ? boleh minta bukti komunikasinya ?
9. Dalam sebulan biasanya mendapatkan orderan berapa kali ?
10. Barang apa saja yang biasanya dipesan atau dibeli konsumen ?
11. Apakah saudara melakukan pengecekan barang sebelum dikirim ?
12. Menurut saudara jual beli *dropshipping* itu apa ? apa saudara mengetahui Jenis *dropshipping* itu ada berapa ?
13. Bagaimana mekanisme penjualan sistem *dropshipping* di sini ? seperti apa?
14. Bagaimana awalan mengikuti rekrut *dropshipper* disini ? apa syarat yg diperlukan untuk gabung ? bagaimana prosesnya ?
15. Dimana saja *dropshipper* berjualan ? apakah nama akun setiap *dropshipper* itu dibebaskan?
16. Dalam penjualan ada berapa cara pembayaran yang difasilitasi disini ?
17. Bagaimana penetapan harga produk yg digunakan disini ?
18. Bagaimana menghadapi permasalahan dalam penjualan, contohnya barang rusak ? Apakah dapat dikembalikan jika barang rusak ? Bagaimana alurnya ? tanggungan ongkir bagaimana ?
19. Apa saudara mengetahui ada peraturan dari pemerintah dalam mengatasi masalah
20. Apa saja kebijakan yang diberikan kepada konsumen atau pelanggan ?
21. Bagaimana cara mengatasi pelanggan yang mengeluh ?
22. Tips dan saran dalam menjadi *dropshipper* yang baik ?

## INSTRUMEN PENELITIAN

### Pedoman wawancara untuk konsumen atau pembeli

1. Nama : Vinda Selviana  
Usia : 23 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa
2. Nama : Asfi Nur Diantin  
Usia : 35 tahun  
Pekerjaan : Instruktur Senam
3. Nama : Maria  
Usia : 30 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
4. Nama : Ayu Sanggar  
Usia : 28 tahun  
Pekerjaan : Pelatih Senam

### Pertanyaan

1. Mohon maaf nama saudara siapa ? pekerjaan ? umur ? dan alamat ?
2. Sudah pernah membeli barang dari *gevsportwear* ? barang apa yang dibeli ? apakah saudara mengetahui jenis jul beli yang saudara lakukan ?
3. Bagaimana cara keyakinan saudara saat mau membeli?
4. Sudah berapa kali membeli produk *gevsportwear* ? bagaimana kesan dalam pembelian ?
5. Bagaimana pelayanan dan kualitas barang menurut saudara ?
6. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam pembelian itu termasuk *dropshipper* resmi di galeri *gevsportwear* ? bagaimana harga yang ditawarkan menurut saudara ?
7. Metode pembayaran seperti apa yang saudara lakukan saat membeli? apakah itu mempermudah saudara ?
8. Pernahkan saudara mengajukan complain ? tentang apa dan bagaimana responnya ?

9. Bagaimana pihak *dropshipper resmi* menangani komplain saudara ? apakah puas dengan pelayanannya ?
10. Apakah kesan yang saudara dapatkan dalam proses pembeli ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : KHIYARATUL FAJRIYAH  
Tempat/Tgl Lahir : KENDAL, 12 JANUARI 1997  
Alamat : DESA SOJOMERTO RT 04 RW 03  
KEC. GEMUH KAB. KENDAL  
No. telp : 083838284202  
Kebangsaan : WNI (Warga Negara Indonesia)  
Status : BELUM MENIKAH  
Agama : ISLAM  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pendidikan : S-1 FSH UIN WALISONGO  
SEMARANG

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD N 03 Sojomerto, Lulus Tahun 2010
2. SMP N 01 Gemuh, Lulus Tahun 2013
3. SM[K N 01 Kendal, Lulus Tahun 2016
4. S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah